

**ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI  
FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL TERHADAP PERHITUNGAN  
PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG  
(STUDI PADA PT. XYZ JAKARTA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**PUTRI KEYNIA MAHARANI  
NIM. 115030400111043**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS**


**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**

**2017**

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Karya tulis ini saya persembahkan untuk,  
Keluarga tercinta, Mama, Mama, Mama, Papa, Kakak-kakak dan  
keponakan tersayang.  
Sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan yang tidak pernah lelah  
untuk selalu mensupport saya agar dapat menyelesaikan karya  
tulis ini.  
Semoga kebahagiaan saya juga menjadi kebahagiaan mereka  
semua.



## MOTTO

*If you cannot be positive, then at least be quiet.*

(Joel Osteen)

Hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Berbuatlah kebaikan sekalipun banyak masalah.

(Ali bin Abi Thalib)

Tiga hal dalam kehidupan yang bahagia adalah belajar, berdoa, dan bersyukur.



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi pada PT. XYZ Jakarta)

Disusunoleh : Putri Keynia Maharani

NIM : 115030400111043

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, Oktober 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Sri Mangesti Rahayu, Dr. M.Si  
NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota



Dra., Ec., Suhartini Kario, Amd, SE, MM

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji Skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 November 2016


Skripsi Atas Nama : Putri Keynia Maharani

Judul : Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi pada PT. XYZ Jakarta)

Dan dinyatakan **LULUS**

Komisi Penguji

Ketua



**Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si**  
NIP. 19551102 198303 1 002

Anggota




**Dra. Ec. Suhartini Karjo, AMd, SE,**  
**MM,Ak**

Anggota



**Dra. Maria Goretti Wi Endang M.Si**  
NIP. 19620422 198701 2 001

Anggota



**Rosalita Rachma SE, MSA, Ak**  
NIP. 19870831 201404 2 001

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia apabila skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Oktober 2016

Mahasiswa,



**Putri Keynia Maharani**

NIM. 115030400111043

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## RINGKASAN

Putri Keynia Maharani, 2016, **Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi pada PT. XYZ Jakarta)**, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr, Sri Mangesti Rahayu, M.Si., Anggota: Dra, Ec Suhartini Karjo, AMd, SE, MM, Ak. (113 hal + ix halaman).

---

Penelitian tentang Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian rekonsiliasi fiskal yang telah diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan badan terutang perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Sebagai wajib pajak yang berbentuk badan usaha, PT. XYZ yang bergerak dibidang perdagangan yang memiliki tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan perpajakannya ke negara menjadi objek dalam penelitian. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan masih terdapat kesalahan. Perbedaan pengakuan biaya-biaya yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan, mengakibatkan jumlah laba menjadi berbeda. Sehingga mengakibatkan jumlah pajak penghasilan badan terutang menjadi lebih besar.

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan sehingga tidak dilakukan banyak koreksi terhadap biaya-biaya. Perusahaan juga perlu mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan transaksi kegiatan perusahaan, sehingga ketika dilakukan rekonsiliasi fiskal dapat mengurangi adanya koreksi fiskal terhadap biaya-biaya.

Kata kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, Pajak Penghasilan Badan

## SUMMARY

Putri Keynia Maharani, 2016, **Application of Analysis Fiscal Reconciliation on the Commercial Finance Statements on Corporate Income Tax Payable Calculation (Study on PT. XYZ Jakarta)**, Name of Head Advisory Committee : Dr, Sri Mangesti Rahayu, M.Si, Name of Member Advisory Committee : Dra, Ec, Suhartini Karjo, AMd, SE, MM, Ak. (113 pages + ix pages).

---

Research about the Application of Analysis Fiscal Reconciliation on the Commercial Finance Statements on Corporate Income Tax Payable Calculation aims to find out the suitability of the fiscal reconciliation have been applied to the company by regulations of taxes. Another purpose of this research is to know the amount of income tax payable's company that has been adapted by regulations of taxes.

Type of research in this research is descriptive research with qualitative approach method. As tax payers in the form of a business entity, PT. XYZ engaged in trades that have a responsibility to count, deposit, and reporting it taxes to countries into objects in the research. Primary data and secondary data are data types that are used in this research.

The results of this analysis showed that the company's fiscal reconciliation still contained errors. The difference in the recognition of the costs has not been in accordance with the rules of taxation, resulting in the amount of profit to be different. Resulting in income tax payable amount becomes larger.

There are some few advice that can be given in this research is the company can minimize the expenses that is not associated with the activities of the company so that it does not do a lot of correction towards the costs. Company also need to collect evidence related to the transaction of the company's activity, so fiscal reconciliation can reduce the presence of fiscal correction against the costs.

Keywords : Fiscal Reconciliation, Commercial Finance Statement, Corporate Income Tax

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badang Terutang (Studi pada PT. XYZ di Jakarta)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., M.AB selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Dr., Sri Mangesti Rahayu, M.Si. selaku ketua komisi pembimbing skripsi peneliti.

6. Ibu Dra., Ec., Suhartini Karjo, AMd., SE., MM., Ak. selaku anggota komisi pembimbing skripsi peneliti.
7. Keluarga tercinta, kedua orang tua peneliti Ibu Nani Budiarsih Simon dan Bapak Agus Soekotjo, juga kakak tersayang Anistia Nur Utami dan Wike Kusuma Anjani.
8. Bapak Direktur dan Ibu Manajer PT. XYZ Jakarta.
9. Bapak H. Iwan Hermawan, Bapak Harry Bawono, Bapak Ahmad Junaidi, dan Ibu Ariana selaku jajaran pengurus KKP Iwan dan Rekan.
10. Rekan-rekan pengurus KKP Iwan dan Rekan, KAP Drs. Adenan, dan KKP Moertedjo dan Rekan.
11. Sahabat-sahabat peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Seluruh teman-teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2011.
13. *And last but not least*, Akbar Darwis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2016

Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	
MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN .....	i
SUMMARY .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Definisi Akuntansi .....	12
C. Ketentuan Umum Perpajakan .....	13
1. Definisi Pajak.....	13
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
3. Fungsi Pajak.....	16
D. Akuntansi Pajak .....	17
E. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	21
1. Laporan Keuangan Komersial .....	21
2. Laporan Keuangan Fiskal .....	25
3. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	26
F. Rekonsiliasi Fiskal .....	28
1. Klasifikasi Penghasilan menurut Perpajakan.....	28
2. Klasifikasi Biaya menurut Perpajakan .....	32
3. Definisi Rekonsiliasi Fiskal .....	35
G. Pajak Penghasilan Badan .....	40
H. Kerangka Pemikiran.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian.....	47


C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Instrumen Penelitian .....	51
G. Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	53
1. Sejarah Perusahaan.....	53
2. Misi Perusahaan .....	54
3. Jenis Produk .....	54
4. Sasaran Pasar.....	55
5. Struktur Perusahaan .....	55
B. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	59
1. Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ.....	59
2. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ.....	60
3. Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap PT. XYZ .....	68
4. Perhitungan PPh Badan Terutang PT. XYZ .....	71
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	73
1. Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ.....	73
2. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ.....	74
3. Perhitungan PPh Badan Terutang PT. XYZ .....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HAL
1.1	Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2015.....	2
2.1	Daftar Penyusutan Harta.....	40
4.1	Laporan Neraca PT. XYZ per 31 Desember 2014.....	59
4.2	Laporan Laba Rugi PT. XYZ tahun 2014.....	60
4.3	Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ tahun 2014.....	61
4.4	Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya Transport .....	63
4.5	Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya BBM .....	64
4.6	Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya Parkir dan Tol.....	65
4.7	Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya Pulsa <i>Handphone</i> .....	66
4.8	Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya <i>Entertainment</i> .....	67
4.9	Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya Biaya Lain-Lain.....	67
4.10	Daftar Penyusutan Inventaris Kantor .....	69
4.11	Daftar Penyusutan <i>Furniture</i> .....	69
4.12	Daftar Penyusutan Kendaraan.....	70
4.13	Evaluasi Daftar Penyusutan Inventaris Kantor .....	77
4.14	Evaluasi Daftar Penyusutan Kendaraan .....	78
4.15	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Penyusutan.....	78
4.16	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Perjalanan Dinas .....	80
4.17	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Asuransi .....	81
4.18	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Transport .....	82
4.19	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya BBM .....	83
4.20	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Parkir dan Tol.....	84
4.21	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Permeliharaan dan Perbaikan .....	84
4.22	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya <i>Entertainment</i> .....	85
4.23	Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Legal .....	86
4.24	Laporan Rekonsiliasi PT. XYZ tahun 2014 menurut peneliti .....	88
4.24	Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ tahun 2014.....	91


**DAFTAR GAMBAR**

<b>NO</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HAL</b>
2.1	Proses Akuntansi Pajak.....	21
2.2	Siklus Akuntansi.....	24
2.3	Rumus Penghasilan Kena Pajak yang Mendapat Fasilitas .....	45
2.4	Rumus Penghasilan Kena Pajak yang Mendapat Tarif Normal .....	45
2.5	Kerangka Pemikiran .....	46
4.1	Struktur Perusahaan .....	56



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL	HAL
1	PMK Nomor 96/PMK.03/2009 .....	99
2	KEP-220/PJ/2002 .....	106
3	Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ .....	109
5	Pedoman Wawancara.....	111
6	Curriculum Vitae .....	112



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari berbagai sumber penerimaan negara tersebut, pemerintah menetapkan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dilihat dari realisasi penerimaan negara yang disajikan dalam tabel 1.1, bahwa penerimaan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin negara dan untuk pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional bukan saja hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu perlu peran besar dari masyarakat agar dapat mematuhi dan meningkatkan kepatuhan akan peraturan perpajakan, sehingga jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan akan terus meningkat.

Berdasarkan tabel 1.1 tentang realisasi penerimaan negara tahun 2013-2015 dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara, khususnya dalam penerimaan dalam negeri.

**Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2015 (Milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	2013	2014	2015
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	1.432.059	1.545.456	1.758.331
Penerimaan Perpajakan	1.077.307	1.146.866	1.489.256
Pajak Dalam Negeri	1.029.850	1.103.218	1.439.999
Pajak Penghasilan	506.443	546.181	679.370
Pajak Pertambahan Nilai	384.714	409.182	576.469
Pajak Bumi dan Bangunan	25.305	23.476	26.690
BPHTB	0	0	0
Cukai	108.452	118.086	145.740
Pajak Lainnya	4.937	6.293	11.730
Pajak Perdagangan Internasional	47.457	43.648	49.257
Bea Masuk	31.621	32.319	37.204
Pajak Ekspor	15.835	11.329	12.053
Penerimaan Bukan Pajak	354.752	398.591	269.075
Penerimaan SDA	226.406	240.848	118.919
Bagian Laba BUMN	34.026	40.314	36.957
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69.672	87.747	90.110
Pendapatan Badan Layanan Umum	24.648	29.681	23.090
<b>II. Hibah</b>	6.833	5.035	3.312
<b>Jumlah</b>	<b>1.438.891</b>	<b>1.550.491</b>	<b>1.761.643</b>

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (Data diolah, 2016)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Soemitro, 2008:5) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha ke negara merupakan investasi bagi warga negara walaupun tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Subjek pajak merupakan pihak-pihak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi perseorangan atau orang pribadi dan badan usaha. Saat ini, banyak warga negara Indonesia yang mendirikan badan usaha untuk dijadikan sumber penghasilan. Badan usaha dijalankan untuk menjadikan suatu bisnis yang dapat menghasilkan peluang untuk mendapatkan laba.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya (Muljono, 2010:4).

Di Indonesia banyak didirikan badan usaha mulai dari badan usaha kecil, menengah, besar, sampai badan usaha asing yang bergerak dalam berbagai bidang. Selain untuk kepentingan badan usaha sendiri, pemerintah berharap dengan banyaknya badan usaha yang dijalankan di Indonesia dapat meminimalkan angka pengangguran di Indonesia dan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor badan usaha.

Badan usaha yang telah menjalankan kegiatannya wajib melakukan atau membuat sebuah laporan keuangan atas setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Laporan keuangan pada umumnya meliputi neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan laba rugi yang bertujuan untuk menyajikan data yang dibutuhkan bagi informan. Menurut (Dita, 2013) salah satunya untuk menilai dan melihat hasil kinerja suatu badan usaha dapat dilihat dari laba perusahaan. "Laporan keuangan atau yang bisa disebut laporan keuangan komersial yang diakui secara umum merupakan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)." (Suandy, 2011:81). Laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk kepentingan pajak berpedoman terhadap Undang-Undang Perpajakan.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2009:392). Perbedaan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda. Salah satu faktor yang

membedakan antara laba secara komersial dengan laba fiskal sebelum pajak adalah dilakukannya rekonsiliasi fiskal terhadap laba secara komersial.

Rekonsiliasi fiskal merupakan sebuah penyesuaian laporan keuangan komersial antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan SAK yang dilakukan untuk menentukan jumlah laba fiskal yang akan digunakan untuk tujuan perpajakan. “Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal yang berupa beda tetap dan beda waktu.” (Muljono, 2009:145). Penerapan rekonsiliasi fiskal memiliki dua jenis koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menambah nilai laba sedangkan koreksi fiskal negatif akan mengurangi nilai laba. Menentukan perlakuan koreksi positif dengan koreksi negatif berpedoman berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 9 yaitu objek-objek yang tidak dapat dibiayakan dan Pasal 6 untuk objek-objek yang dapat dibiayakan.

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan atau importir. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangannya untuk menghitung PPh badan terutang yang akan dilaporkan dalam SPT Badan Tahunan tahun pajak 2014. Dalam laporan rekonsiliasi fiskal tahun 2014, PT. XYZ telah melakukan beberapa koreksi atas biaya-biaya terkait transaksi yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha. PT. XYZ menentukan jumlah PPh badan dengan nilai laba fiskal sebagai dasar pengenaan PPh badan terutang. Setelah peneliti melakukan kegiatan magang di PT. XYZ, peneliti menemukan beberapa

permasalahan dalam penerapan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. XYZ. PT. XYZ mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal tersebut, sehubungan dengan laporan keuangan yang telah dilaporkan pada tahun pajak tersebut merupakan laporan keuangan yang telah dilakukan pembetulan.

Berdasarkan kewajiban perpajakan dalam rangka menentukan PPh badan terutang dan kesesuaian PT. XYZ dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang ( Studi pada PT. XYZ Jakarta).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. XYZ?
2. Berapa jumlah pajak penghasilan badan terutang PT. XYZ sesuai dengan rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan perusahaan?
3. Apakah penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?
4. Berapa jumlah pajak penghasilan badan terutang PT. XYZ yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. XYZ.
2. Mengetahui jumlah pajak penghasilan badan terutang PT. XYZ sesuai dengan rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan perusahaan.
3. Mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. XYZ sudah sesuai atau belum dengan peraturan perpajakan.
4. Mengetahui jumlah pajak penghasilan badan terutang PT. XYZ yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

### D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini memiliki kontribusi dibidang akademis, antara lain:

- a. Bagi peneliti, untuk memperoleh gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktik yang ada.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan tambahan informasi dalam melakukan penelitian baru ataupun penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan bahan kajian untuk lebih memahami bidang perpajakan yang memiliki keterkaitan erat dengan perusahaan pada umumnya.

## 2. Kontribusi Praktis

Bagi perusahaan dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja di bidang perpajakan khususnya terhadap pelaksanaan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan yang dijadikan sebagai acuan dalam menghitung besarnya PPh Badan.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan beberapa pokok bahasan, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian skripsi yang menguraikan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai teori-teori yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian sebagai landasan penelitian dan menguraikan kerangka pemikiran penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang jenis penelitian yang peneliti gunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa penyajian data dan analisis data serta pembahasannya yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan dari pembahasan seluruh hasil penelitian serta saran dari peneliti atas kesimpulan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan kasus seperti ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan digunakan sebagai referensi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gindo (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Gindo berjudul “Rekonsiliasi Laporan Keuangan untuk Menghitung PPh Terhutang”. PT. Jamsostek sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh Gindo M. Sigalinging pada tahun 2010. Pada penelitian ini PT. Jamsostek telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya dengan baik. Perusahaan melakukan pengelompokan biaya dan penghasilan yang akan dikoreksi, sehingga memudahkan dalam proses penyusunan rekonsiliasi fiskal.

2. Udin (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Udin Siswoyo dengan judul penelitian “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial”. Udin juga melakukan penelitian dengan jenis yang sama dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Udin menemukan bahwa laporan keuangan atas PT. Langgeng Makmur Industri tahun pajak 2013 yang

menjadi objek penelitiannya, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan tersebut masih belum sesuai dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terdapat perbedaan antara hasil perhitungan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 antara perusahaan dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Udin.

3. Asep (2013)

Penelitian yang dilakukan Asep Safaat Hidayat berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang”. Asep dalam penelitiannya melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal dengan tujuan untuk perpajakan. Dalam penelitiannya, terdapat perbedaan laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal yang telah dilakukan penyesuaian fiskal. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pos-pos biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Objek pajak dalam penelitian Asep yaitu laporan keuangan PT. Indomix Perkasa Tbk tahun pajak 2010.

4. Irene (2013)

Penelitian yang dilakukan Irene Maria Dita berjudul “Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT. Citra Karya Sejati Palembang.” Dalam penelitiannya, Irene menyimpulkan bahwa pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Citra

Karya Sejati belum maksimal. Hal ini dikhususkan dalam mengoreksi laporan keuangan komersial perusahaan tersebut. Peneliti menyebutkan masih terdapat nilai PPh kurang bayar yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan.

### **B. Definisi Akuntansi**

Definisi akuntansi menurut (Muljono, 2009:1) “Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.” Secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Reeve, 2009:9). Kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa peran akuntansi adalah menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan yang berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan suatu organisasi atau perusahaan.

Terdapat perbedaan pendapat dan persepsi dari berbagai pihak merupakan akibat dari banyaknya pihak yang mendefinisikan akuntansi dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, agar tidak menyimpang dan menjadi tujuan standar keuangan yang dipersamakan yaitu melaporkan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan, dan ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan maka di bentuk sebuah pedoman dasar akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dimana seluruh prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku umum telah dipaparkan di dalam SAK tersebut sebagai sebuah acuan pencatatan suatu transaksi (Waluyo, 2012:8). Sebagai penentu benar dan salah di dalam akuntansi, maka di setiap kegiatannya selalu berpedoman pada SAK. Adapun tujuan dari akuntansi yang juga disebut akuntansi komersial adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia (Sigalingging, 2010).

Transaksi keuangan suatu perusahaan merupakan objek kegiatan akuntansi. Transaksi keuangan yang dimaksud adalah suatu peristiwa yang bersifat keuangan, seperti pengeluaran kas/uang dan pemasukan kas/uang. Proses yang dilakukan dalam akuntansi dimulai dengan melakukan kegiatan transaksi keuangan, dimana setelah itu transaksi keuangan tersebut dapat dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing akun. Peringkasan akuntansi dilakukan setelah selesai mengelompokkan semua transaksi keuangan. Dan terakhir dilakukan pembuatan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pemangku perusahaan.

### **C. Ketentuan Umum Perpajakan**

#### **1. Definisi Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut (Resmi, 2009:1) “Pengertian pajak sendiri adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk *public saving* serta merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* dalam negara itu sendiri.” Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan pembiayaan negara dan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan kepentingan-kepentingan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

“Undang-Undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum baik pembuatannya, pelaksanaannya maupun mengenai materinya.” (Soemitro,2005:18). Hukum selalu bertujuan untuk memberi keadilan dan ketegakan dan sebagai alat yang digunakan untuk mengatur ketertiban hukum. Pembuatan Undang-Undang pajak wajib dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang memahami prosedur dan sistem pembuatan Undang-Undang dan juga harus mengindahkan pedoman-pedoman tentang penyusunan Undang-Undang. “Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak.” (Sumarsan: 2012:10). Hukum pajak yang dibuat dalam peraturan di Indonesia terbagi menjadi hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Dimana hukum pajak materiil merupakan peraturan yang mengatur tentang pajak yang bersifat umum, yang mengandung unsur-unsur subjek, objek, tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan hukum pajak

formil merupakan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pajak materiil dilaksanakan. Umumnya terdiri dari hak-hak, kewajiban, prosedur, dan sanksi-sanksi dalam perpajakan. (Resmi, 2014:4).

Pajak di Indonesia mempunyai berbagai jenis yang sudah diklasifikasikan. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Wirawan dan Burton, 2010:19). Pajak pusat atau pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya masuk ke kas negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sehingga hasilnya masuk ke kas daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. (Susyanti, 2015:2)

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Perpajakan di Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem pemungutan pajak (Rahayu, 2010:101), yaitu:

### a. *Self Assessment System*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri dengan melakukan *self assessment system* ini,. Pihak fiskus atau pegawai pajak bersifat pasif dalam sistem pemungutan ini. Keberhasilan *self assessment system* sangat tergantung dari kesadaran masyarakat dan profesionalisme aparat pajak.

### b. *Official Assessment System*

Sistem perpajakan dengan cara ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Besarnya tarif pajak dalam sistem ini ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus. Peran wajib pajak dalam *official assessment system* hanya bersifat pasif. Keberhasilan dengan sistem ini ditentukan oleh keaktifan dan profesionalisme aparat pajak atau fiskus.

c. *Withholding System*

Pengertian sistem ini adalah fiskus melibatkan wajib pajak pihak lain dalam pemungutan dan penyetoran pajak. *Withholding system* ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Bagi pemerintah, kontribusi penerimaan pajak dengan sistem ini masih sangat dominan.

### 3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi pokok, yaitu fungsi *budgetair* atau pendanaan dan fungsi *regulerend* atau mengatur. Fungsi *budgetair* yang dapat disebut sebagai sumber keuangan negara merupakan sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara yang sebelumnya telah disusun dan direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun pembangunan. Fungsi *regulerend* atau sebagai pengatur yaitu pajak sebagai alat atau sarana untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2009:3). Menurut (Burton dan Ilyas, 2005:3), pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi demokrasi yang menekankan bahwa pajak merupakan

salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, dimana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Uraian nyatanya pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik meskipun tidak dapat diterima langsung tetapi diberikan kepada warga negara pembayar pajak. Hal tersebut akan berlangsung terus menerus sehingga menimbulkan fungsi lain dari pajak yaitu fungsi redistribusi dimana pajak sebagai pengaruh dalam kehidupan negara sebagai unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

#### **D. Akuntansi pajak**

Akuntansi merupakan hal yang tidak boleh dipisahkan dari kegiatan ekonomi dan juga dari perpajakan. Apabila perusahaan memiliki pencatatan atau pembukuan yang baik dan rapi, dapat mempermudah suatu entitas dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mempermudah untuk urusan perhitungan perpajakannya. “Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perUndang-Undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukuran, serta pelaporan yang ditetapkan Undang-Undang.” (Waluyo, 2012:35).

Akuntansi pajak merupakan gabungan dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Menurut (Supriyanto, 2011:2) “Akuntansi adalah suatu proses pencatatan,

penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan.”

Di dalam dunia bisnis, istilah akuntansi memang populer, tetapi di dalam perpajakan hanya digunakan istilah pembukuan dan pencatatan. Pengertian pembukuan tersebut memiliki arti yang lebih sempit tetapi bermakna sama, yaitu menghasilkan laporan keuangan dan lebih mengacu pada kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban wajib pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), baik masa maupun tahunan (Waluyo, 2010:4).

Akuntansi pajak merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran suatu transaksi yang berhubungan dengan perpajakan untuk dapat menentukan nilai atau jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh suatu entitas. Pengertian akuntansi pajak menurut (Supriyanto,2011:3) adalah “suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perUndang-Undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT).”

Teori akuntansi adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip yang merupakan (Muljono, 2009:1):

1. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi
2. Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur baru
3. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang sekarang sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang sehat. Seanalog dengan pengertian teori akuntansi di atas, teori akuntansi pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan.

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak menurut Muljono

(2009:2), meliputi:

1. Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan seperti berikut:

- a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- b. Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero, atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan pengeluaran uang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

2. Kesenambungan

Prinsip berkesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.

3. Harga Pertukaran yang Objektif

Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (cost). Harga pertukaran tersebut harus objektif, atau harga pasar yang wajar yaitu:

- a. Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa
- b. Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen
- c. Tidak terdapat transfer *pricing*
- d. Tidak ada *mark-up*, tidak ada KKN, dan sebagainya

4. Konsistensi

Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau kas


5. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif seperti pada perhitungan rugi selisih kurs, dimana wajib pajak boleh memilih:

- a. Kurs tetap, dimana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi
- b. Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, dimana rugi kurs diakui pada tiap-tiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

Proses akuntansi pajak dimulai dengan proses pencatatan suatu transaksi, lalu digolongkan atau dikelompokkan sesuai dengan perpajakan yang terkait sehingga dapat menimbulkan besarnya nilai pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut (Dita, 2013) pada prinsipnya, akuntansi pajak akan menyampaikan hubungan akuntansi komersial yaitu akuntansi yang berlaku umum dengan akuntansi pajak yang berawal dari prinsip dasar akuntansi dalam Undang-Undang Perpajakan dan erat kaitannya dengan Pajak Penghasilan (PPh). Akuntansi pajak ini diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan secara fiskal untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar dalam suatu masa pajak atau dalam suatu tahun pajak menurut ketentuan perundang undangan perpajakan. (Harnanto, 2013:105).

Proses akuntansi pajak dengan akuntansi komersial tidak jauh berbeda. Proses akuntansi pajak selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Pembuatan laporan secara fiskal dimulai dengan proses pencatatan suatu transaksi yang dicatat pada suatu jurnal, dimana setelah proses pencatatan tersebut akan diposting ke dalam buku besar dan dibuat kertas kerja laporan keuangan lalu diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal.



**Gambar 2.1** Proses Akuntansi Pajak  
*Sumber: (Resmi, 2014:43)*

## E. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

### 1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi atas beberapa transaksi keuangan dalam suatu masa yang berguna sebagai gambaran posisi atau kinerja suatu perusahaan. “Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” (SAK Revisi 2009 No.1). Menurut (Dita, 2013) laporan keuangan yang juga disebut laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip SAK yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Berdasarkan pengertian

laporan keuangan tersebut, bahwa laporan keuangan komersial yang berlaku umum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kedudukan suatu entitas yaitu posisi keuangan dan kinerja keuangan yang memberikan manfaat kepada seluruh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan dilakukan agar dapat membandingkan suatu laporan keuangan dari periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas lain. “Tujuan pokok akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas” (Harnanto, 2013:3). Fungsi dari laporan keuangan komersial adalah untuk memberikan informasi apakah perusahaan memperoleh laba atau dalam keadaan rugi (Hidayat, 2013). Informasi itu disajikan dengan maksud agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Selain itu, pengurus juga dapat melihat proses kinerja perusahaan sejauh mana perusahaan dapat mencapai hasil yang ditargetkan dalam laporan keuangan komersial.

Laporan keuangan yang didefinisikan dalam SAK sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, posisi keuangan (yang dapat disajikan dengan berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan atau kebijakan penting yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan di jelaskan oleh (Waluyo, 2012:9) yaitu:

Dalam laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas, oleh karena itu laporan keuangan menyajikan informasi entitas yang meliputi:

- a. Aset
- b. Liabilitas
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai penulis
- f. Arus kas


Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar (Dita, 2013). Kelompok besar yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran dan penilaian posisi keuangan, yaitu aset atau harta, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran dan penilaian kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan biaya. Menurut (Reeve, 2009:22) yaitu:

Urutan laporan yang biasanya disiapkan dan karakteristik data yang disajikan dalam setiap laporan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan laba rugi, ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu seperti satu bulan atau satu tahun.
- b. Laporan ekuitas pemilik, ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu seperti satu bulan atau satu tahun.
- c. Neraca, daftar aset kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu.
- d. Laporan arus kas, ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu seperti satu bulan atau satu tahun.

Secara keseluruhan, untuk melihat semua hasil transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu disajikan dalam sebuah laporan

keuangan sebagai sumber informasi yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu proses berulang yang terbentuk dalam siklus akuntansi.



**Gambar 2.2 Siklus Akuntansi**

*Sumber: (Resmi, 2014:42)*

Saat ini, laporan keuangan tidak hanya ditujukan kepada pihak internal perusahaan saja, tetapi juga disediakan bagi pihak lain, seperti untuk kepentingan pajak. Pada dasarnya laporan keuangan digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi akan kondisi keuangan perusahaan yang berbeda-beda.

Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan menurut PSAK no. 1 diantaranya:

- Investor, dimana sebagai penanam modal beresiko dan sebagai penasehat atas pengembangan dari investasi yang mereka lakukan.

- b. Karyawan, juga dapat tergolong sebagai pengguna laporan keuangan apabila tertarik kepada stabilitas dan profitabilitas perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa dan kesempatan kerja.
- c. Pelanggan atau *customer*, yang menjadi pengguna laporan keuangan hanya bagi pelanggan yang berkepentingan dengan informasi mengenai keuangan perusahaan bagi kelangsungan hidup dan mati perusahaan, terutama ketika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan dan atau bergantung pada perusahaan.
- d. Pemerintah, berkepentingan dengan alokasi sumber daya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu juga pemerintah memerlukan informasi yang mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

## 2. Laporan Keuangan Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak diminta untuk menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi kepentingan pajak SPT Tahunan PPh Badan dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan lain yang digunakan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Hasil atau proses dari penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan akan menjadi sebuah laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal ini yang akan menjadi dasar dalam perhitungan besar/kecilnya pajak terutang bagi perusahaan. Tujuan laporan keuangan fiskal digunakan untuk memenuhi kepentingan perpajakan dan harus diperhatikan oleh wajib pajak. Tujuan lain dari laporan keuangan fiskal juga digunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Sumarsan, 2013:355) “Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem *self-assessment*.”

### **3. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal**

“Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.” (Resmi, 2009:392). Perbedaan prinsip dan metode tersebut diantaranya adalah:

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi  
Beberapa prinsip akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
  - a. Prinsip Konservatisme  
Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal
  - b. Prinsip Harga Perolehan (*Cost*)  
Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurang/biaya
  - c. Prinsip Pemadanan (*Matching*) biaya-manfaat  
Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat asset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi  
Perbedaan metode dan prosedur akuntansi dapat berupa perbedaan metode nilai persediaan, perbedaan metode penyusutan dan amortisasi, dan perbedaan metode penghapusan piutang.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya  
Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya meliputi penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan, dan pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ditemui banyak perbedaan yang terjadi. Beberapa penyebab utama perbedaan laba komersial dengan laba fiskal yang banyak ditemui adalah sebagai berikut (Sumarsan, 2013:356) :

- a. Adanya penghasilan yang bukan objek pajak menurut fiskal atau bisa juga disebut *non taxable income*.

- b. Adanya penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu lagi dihitung dalam perhitungan pajak terutang untuk SPT Tahunan Badan. Namun dalam akuntansi komersial tetap dianggap sebagai penghasilan.
- c. Adanya perbedaan metode dan prosedur akuntansi berupa perbedaan metode penyusutan dan amortisasi, metode nilai persediaan, dan metode penghapusan piutang.
- d. Adanya perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Beberapa pengeluaran tertentu diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto menurut akuntansi komersial sedangkan dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

## **F. Rekonsiliasi Fiskal**

### **1. Klasifikasi Penghasilan menurut Perpajakan**

Penghasilan merupakan hal yang paling penting dalam menentukan kualitas suatu perusahaan di dalam laporan keuangan. Terjadinya kenaikan atau penambahan aktiva disebut sebagai penghasilan di dalam akuntansi komersial (Sigalingging, 2010). Undang-Undang Perpajakan menyebutkan bahwa yang diakui sebagai penghasilan tidak hanya berupa tambahan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu. Penghasilan dalam perpajakan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni penghasilan yang sebagai

objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak secara final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang PPh tentang Objek Pajak, berikut penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut, serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dikenakan pajak secara final berdasarkan Undang-

Undang PPh Pasal 4 (2) meliputi :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang ditulis dalam

Undang-Undang PPh Pasal 4 (3) yang meliputi :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## 2. Klasifikasi Biaya menurut Perpajakan

Biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan usaha dalam rangka untuk memperoleh, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya fiskal dalam perpajakan digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yakni biaya yang dibolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - 1) Biaya pembelian bahan;
  - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - 3) Bunga, sewa, dan royalti;
  - 4) Biaya perjalanan;
  - 5) Biaya pengolahan limbah;
  - 6) Premi Asuransi;

- 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8) Biaya administrasi; dan
- 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
  - 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitannya umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf k;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, atau pengeluaran yang tidak dilakukan tidak dalam batas kewajaran sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Berikut pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, meliputi:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang;
  - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan;
  - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf l sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

- dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
  - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perUndang-Undangan di bidang perpajakan.

### 3. Definisi Rekonsiliasi Fiskal

Timbulnya perbedaan laba secara komersial dengan laba secara fiskal terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya yang terjadi antara keuangan komersial dan keuangan fiskal. Salah satu faktor yang membedakan antara laba secara komersial dengan laba secara fiskal adalah adanya penerapan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Jika perusahaan ingin mendapatkan laba fiskal sebelum pajak atau penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan PPh terutang, maka perusahaan pasti akan melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial yang telah mereka susun dan sajikan untuk internal perusahaan. Tidak semua aturan SAK yang telah diterapkan pada laporan keuangan komersial dapat digunakan dalam ketentuan perpajakan. Perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan dalam hal penggunaan sistem dan metode dalam pengakuan penghasilan maupun biaya secara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

“Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.” (Resmi, 2008:339). Dan menurut (Supriyanto, 2011:132) “Rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian

laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu.” Tidak perlu adanya pembuatan laporan keuangan ganda untuk keperluan perpajakan, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo atau jumlah nominal dalam setiap pos/rekening pada neraca maupun laba rugi (Hidayat, 2013). Maka tidak perlu adanya pembuatan laporan keuangan ganda karena dapat memicu ketidakpahaman terhadap lain pihak.

Adapun perubahan jumlah nominal dalam laporan keuangan, yaitu hanya perubahan hutang pajak dan laba setelah pajak yang diakui oleh wajib pajak, karena telah dilakukan koreksi fiskal yang menyebabkan laba setelah pajak dan hutang pajak menjadi berbeda dengan laporan keuangan yang belum dilakukan koreksi fiskal (Hidayat, 2013). Rekonsiliasi fiskal dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang berdasar pada SAK dengan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal mengakibatkan munculnya koreksi atau penyesuaian fiskal, baik koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan penghasilan menjadi lebih tinggi karena jumlah biaya yang diakui menjadi lebih kecil, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak atau laba fiskal sebelum pajak yang pada akhirnya membuat jumlah nilai PPh badan terutang juga akan meningkat. (Muljono, 2009:146) Koreksi fiskal positif meliputi:

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan yang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan pajak, beberapa diantaranya biaya untuk kepentingan pemegang saham, imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, sanksi dan/atau denda perpajakan;
- c. Biaya yang diakui Wajib Pajak lebih kecil, seperti biaya penyusutan yang lebih tinggi, biaya amortisasi yang lebih tinggi, dan biaya yang ditangguhkan;
- d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian fiskal yang berakibat adanya peningkatan jumlah biaya yang telah diakui sebelumnya yang berakibat jumlah penghasilan menjadi lebih kecil. Sehingga mengakibatkan laba fiskal sebelum pajak menjadi menurun dan pada akhirnya jumlah PPh badan yang terutang akan menjadi kecil. (Muljono, 2009:155) Koreksi fiskal negatif meliputi:

- a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti biaya penyusutan yang telah wajib pajak akui dalam laporan laba rugi komersial lebih rendah dari perhitungan penyusutan menurut fiskal, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya;
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan fiskal. Perbedaan tersebut adalah beda permanen atau beda tetap dan beda temporer atau beda waktu. Menurut (Supriyanto, 2011:133) beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. "Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui

oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.” (Wicaksono dan Muljono, 2010:60)

Beda tetap ini secara permanen, yang berarti apabila dalam suatu periode suatu penghasilan tidak dapat diakui sebagai penghasilan atau suatu biaya tidak dapat diakui sebagai biaya, maka untuk periode selanjutnya pun juga tidak dapat diakui sebagai penghasilan atau sebagai biaya di periode yang akan datang. “Perbedaan permanen terjadi karena akuntansi fiskal menghitung laba yang berbeda dengan akuntansi komersial tanpa adanya koreksi di kemudian hari.” (Sumarsan, 2013:357). Contoh dari pendapat Sumarsan yaitu penghasilan yang sudah dikenakan final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam fiskal namun diperkenankan dalam akuntansi komersial. Perbedaan permanen dapat menyebabkan koreksi positif apabila adanya laba akuntansi yang tidak diakui oleh perpajakan dan dapat menyebabkan koreksi negatif apabila adanya pengeluaran perusahaan sebagai beban yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

“Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.” (Supriyanto, 2011:140).

Perbedaan temporer atau beda waktu terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban atas penundaan pengakuan. Beda waktu dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu apabila pengakuan beban dan penghasilan dalam akuntansi diakui lebih lambat daripada yang diakui fiskal sehingga menimbulkan koreksi positif dan apabila akuntansi mengakui beban dan penghasilan lebih cepat dari pengakuan peraturan perpajakan akan menimbulkan koreksi negatif. “Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya waktu pengakuan manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi, waktu diperolehnya penghasilan, dan waktu diakuinya biaya.” (Wicaksono dan Muljono, 2010:61).

Pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-Undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 (2) Undang-Undang PPh bahwa pengeluaran untuk mendapat manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan dibebankan melalui penyusutan yang telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang PPh. Harta yang dapat disusutkan menurut ketentuan fiskal yaitu harta yang berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, kecuali tanah.

Pengelompokkan harta dalam sistem penyusutan fiskal menurut Undang-Undang PPh Pasal 11, semua aset tetap berwujud dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan:

- a. Harta berwujud kelompok bukan bangunan yang dapat dikelompokkan menjadi Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, dan Kelompok IV, dapat menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun.
- b. Harta berwujud kelompok bangunan yang terdiri dari bangunan permanen dan tidak permanen, hanya dapat menggunakan metode penyusutan saldo garis lurus.

**Tabel 2.1 Daftar Penyusutan Harta**

<b>Kelompok Harta Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat</b>	<b>Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus</b>	<b>Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun</b>
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
Bangunan Permanen	20 Tahun	5%	-
Bangunan tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

*Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*

### **G. Pajak Penghasilan Badan**

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Wajib pajak terbagi menjadi 2 (dua), Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 2 ayat (3) dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah Orang Pribadi atau perseorangan, Badan, Badan Usaha Tetap (BUT), dan warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan yang merupakan subjek pajak pengganti ahli waris. Subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Perusahaan atau badan usaha merupakan subjek pajak PPh sehingga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak dan melaporkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan usaha mempunyai kewajiban perpajakan dimulai pada saat pertama badan usaha didirikan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat badan tersebut berkedudukan dan berakhir pada saat badan usaha telah melakukan pembubaran atau sudah tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Dimulainya penilaian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sudah dapat dilihat dari awal berdirinya suatu badan. (Susyanti, 2015:54)

Pelaksanaan kepatuhan perpajakan wajib pajak badan, terdapat beberapa jenis pajak yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia diantaranya, PPh, PPN, PBB, dan Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, yang paling sering diperbincangkan oleh para wajib pajak badan maupun orang pribadi yaitu PPh yang mempunyai beberapa jenis diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal

22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 15, PPh Pasal 29 atau yang biasa disebut PPh badan, dan lain lain.

PPh badan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas objek pajak atau penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam suatu periode. Besarnya PPh badan yang terutang bergantung pada besarnya laba bersih fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang didapat oleh badan pada periode tersebut. Laba bersih fiskal dapat diketahui jika laporan keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak badan telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi secara umum dan telah melakukan penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Laba bersih fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan penghasilan yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak yang perhitungannya telah dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau telah dikurangi oleh biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto sehingga dapat dijadikan sebagai suatu Dasar Pengenaan Pajak atau DPP. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penetapan tarif bagi wajib pajak dalam suatu periode. Dalam Undang-Undang PPh Pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang dimaksud dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 (1), Pasal 6, dan Pasal 9. Dan setelah diperoleh besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilan terutang sesuai dengan tarif yang berlaku.

Proses penghitungan dan pembayaran PPh dalam satu tahun pajak yaitu terbagi menjadi 2 (dua), penghitungan dan pembayaran PPh yang dibayarkan di tahun berjalan dan penghitungan dan pembayaran PPh yang dibayarkan di akhir tahun. Penghitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan di tahun berjalan yaitu PPh yang dipotong oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2), dan lain-lain. Penghitungan dan pembayaran PPh yang dilakukan pada akhir tahun yaitu PPh Pasal 29. “Apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.” (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 29). Kredit pajak yang dimaksud ialah pembayaran pajak yang telah dilakukan di tahun berjalan yang dipotong oleh pihak lain dan bukan bersifat final.

Besarnya tarif PPh yang mengacu pada Undang-Undang PPh Pasal 17 (1), terdapat kekhususan yang diatur dalam Pasal 17 (2) huruf b yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (1) huruf b dan Pasal 17 (2) huruf a Undang-Undang PPh yang selanjutnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah:

- a. Besarnya tarif 25% (dimana pada tahun 2009 sebesar 28%, sedangkan sejak tahun 2010 sebesar 25%)
- b. Tarif pada point a dapat dikurangkan sebesar 5% untuk perusahaan publik dengan besarnya saham yang dijual 40% atau lebih
- c. Tarif point a diatas akan diterapkan hanya 50% nya saja untuk wajib pajak yang memenuhi syarat Pasal 31E Undang-Undang PPh
- d. Dengan ketentuan dalam point ketiga diatas bahwa besarnya tergantung peredaran usaha atau omzet. Namun demikian, tarif PPh hanya dikenakan terhadap penghasilan kena pajak.

Pasal 31E (1) Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (1) huruf b dan (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000” Dalam penjelasan tersebut bahwa apabila perusahaan atau wajib pajak badan memiliki peredaran usaha di atas Rp 4.800.000.000 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000 maka akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari penghasilan kena pajak yang disebut penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Sedangkan sisa dari pengurangan 50% tersebut tetap dihitung dengan tarif 25%.

Penghasilan kena pajak yang mendapat tarif fasilitas (50% x 25%) :

$\frac{4.800.000.000}{\text{Peredaran Usaha}}$	(x)	Penghasilan kena pajak
--	-----	------------------------

**Gambar 2.3 Rumus Penghasilan Kena Pajak yang Mendapat Fasilitas**

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Penghasilan kena pajak yang mendapat tarif normal (25%):

Penghasilan Kena Pajak	(-)	Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas
------------------------	-----	--


**Gambar 2.4 Rumus Penghasilan Kena Pajak yang Mendapat Tarif Normal**

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

## H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu gambaran yang menjelaskan secara garis besar alur logika mengenai berjalannya sebuah penelitian. PT. XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sudah pasti memiliki keterkaitan dengan perpajakan selama melakukan kegiatan usahanya. Melihat besarnya omzet yang dicapai oleh PT. XYZ pada tahun 2014 diatas Rp. 4.800.000.000, maka dalam perhitungan PPh badan harus melakukan rekonsiliasi fiskal yang bertujuan untuk menentukan penghasilan kena pajak sebagai dasar atas perhitungan PPh badan. Untuk mengetahui apakah penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial yang telah dilakukan oleh PT. XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan, maka peneliti melakukan suatu analisis

terhadap praktik penerapan rekonsiliasi fiskal. Penyusunan alur kerangka pemikiran yang disusun secara sistematis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran**

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek ataupun suatu peristiwa dengan menguraikan suatu permasalahan dengan menggunakan kata-kata yang diolah sedemikian rupa bukan melalui angka-angka statistik. Penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.” (Moleong, 2011:6).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. “Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman yang bersifat kualitatif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.” (Efferin, 2008:35). Alasan pemilihan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pemahaman penerapan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal terhadap nilai pajak penghasilan badan yang terutang.

### B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan sebagai pembatas

dalam penelitian sehingga permasalahan yang dibahas tidak keluar dari konteks dan tidak meluas. “Penentuan fokus penelitian mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang akan dibahas oleh peneliti dan penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh.” (Moleong, 2011:237). Menurut (Sugiyono, 2010:376) “Dalam penelitian kuantitatif disebut batasan masalah, sedangkan dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian.” Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Laporan keuangan komersial yang telah disusun oleh perusahaan meliputi neraca per 31 Desember 2014 dan khususnya laporan laba rugi tahun 2014.
2. Rekonsiliasi atau penyesuaian fiskal tahun 2014 yang telah dilakukan oleh perusahaan serta bukti-bukti pendukung yang terkait.
3. Perhitungan PPh Badan terutang tahun 2014 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sebagai tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan non Badan Usaha Tetap (BUT) yang bergerak di bidang perdagangan di Kota Jakarta yaitu pada PT. XYZ yang sekaligus menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

#### D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer menurut (Umar, 2003: 56) adalah “Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penelitian.” Data primer diperoleh langsung dari sumber atau pihak yang memiliki wewenang dalam memberikan sebuah informasi atau data-data yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer adalah Kepala Bidang Keuangan, Penyusunan, dan Perpajakan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan tahun 2014.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai sumber baik berupa teks, artikel, maupun berbagai jenis karya ilmiah yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau pihak lain (Sugiyono, 2011:137). Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan komersial tahun 2014, laporan rekonsiliasi fiskal tahun 2014, perhitungan pajak penghasilan badan terutang tahun 2014, gambaran umum dan struktur organisasi perusahaan, bukti-bukti transaksi yang terkait dengan laporan keuangan tahun 2014, dan buku ilmiah maupun jurnal ilmiah.

Sumber data sekunder adalah Kepala Bidang Keuangan, Penyusunan, dan Perpajakan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai kegiatan peneliti dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan. Proses wawancara memudahkan peneliti agar dapat mempelajari secara langsung dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Narasumber dalam wawancara adalah Kepala Bidang Keuangan, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Perpajakan di PT. XYZ

#### **2. Pedoman Dokumentasi**

Pedoman dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen. "Pedoman dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen atau data yang dibuat oleh subjek sendiri." (Herdiansyah, 2012:143). Dokumen dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan tahun 2014, laporan rekonsiliasi fiskal

perusahaan tahun 2014, dan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2014.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikutip dalam (Sugiyono,2011:222) “Instrumen utama pengumpulan data kualitatif adalah peneliti itu sendiri.” Instrumen penelitian merupakan suatu fasilitas atau alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data agar lebih mudah diperoleh sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan topik permasalahan, pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sehubungan dengan penelitian sehingga jawaban yang diperoleh lebih terarah dan menjawab rumusan dan tujuan penelitian, alat-alat pendukung lain seperti, alat tulis, buku catatan, kalkulator, mesin fotokopi, *recorder*, dan alat pendukung lainnya.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya untuk mengolah data-data yang diperoleh menjadi informasi yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, sehingga data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat menjadi sebuah informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas. Menurut (Sugiyono, 2011:244)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Terdapat 4 (empat) tahapan atau komponen dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca dan laporan laba rugi, laporan rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva, dan bukti-bukti pendukung terkait laporan tersebut.
2. Melakukan analisa penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial
  - a. Menganalisa laporan rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
  - b. Mengevaluasi perhitungan penyusutan aktiva secara fiskal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Memperhitungkan kembali nilai PPh Badan yang terutang berdasarkan laporan rekonsiliasi fiskal yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Perusahaan

Sejarah pendirian PT. XYZ dilatar belakangi oleh sebuah Badan Usaha Tetap (BUT) di Italy. Sejak bulan Oktober 2010 PT. XYZ resmi mendirikan perusahaan dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. PT. XYZ berdomisili di Jakarta bagian Selatan. Walaupun sudah menjadi badan usaha sendiri, PT. XYZ masih tetap berada dibawah naungan BUT di Italy sebagai *supplier* utama dalam kegiatan usahanya. PT. XYZ merupakan perusahaan perdagangan berklasifikasi besar yang menjual mesin-mesin produksi farmasi dan kosmetik. Peran PT. XYZ sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya memperdagangkan mesin-mesin yang telah diproduksi di Italy. Sampai saat ini PT. XYZ menyandang predikat sebagai salah satu perusahaan yang menjual mesin-mesin farmasi dan kosmetik dengan mementingkan kualitas layanan penuh untuk memenuhi kebutuhan *customer*.

Sejak tahun 1974-2008 BUT di Italy memproduksi dan meningkatkan mutu kualitas mesin farmasi dan kosmetik dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan di Italy. Sehingga, kini mesin farmasi dan kosmetik yang diperjualkan oleh PT. XYZ menjadi semakin berkembang, canggih, dan berkualitas. Selain BUT yang berkedudukan di Italy, PT. XYZ juga menjalin kerjasama dengan

perusahaan lain yang berkedudukan di Singapura dan Jerman sebagai *supplier* dalam kegiatan perdagangan mesin yang PT. XYZ lakukan.

## 2. Misi Perusahaan

PT. XYZ mempunyai misi dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu :

*“to supply Pharma industry and Cosmetics industry with complete solutions for packaging applications.”*

Yang mempunyai makna bahwa perusahaan sebagai pemasok industri farmasi dan industri kecantikan kosmetik dengan memiliki pemecahan solusi yang lengkap dalam permasalahan *customer* dalam mengemas produk yang mereka produksi.

## 3. Jenis Produk

Berbagai produk mesin farmasi dan kosmetik yang diperdagangkan oleh PT. XYZ yaitu :

### 1. *Primary Packaging for Liquids*

Pada kelompok ini yaitu kemasan utama dalam bentuk cairan, terdapat *Filler & Capper Machine* yang dapat digunakan untuk membuat *vial, disposable syringe, ampoules, washing* dan *strezilizing*, dan *Filling Machines* untuk *sterile applications*.

### 2. *Primary Packaging for Solids*

Kelompok ini yaitu kemasan utama dalam bentuk padat yang dapat digunakan untuk membuat *strips, blister, sachet, stickpack, rigidtubes*, dan *counters*.

### 3. *Primary Packaging for Creams*

Kelompok ini yaitu kemasan utama dalam bentuk krim terdapat *Mascara & Filler Cappars Machine, Jar Filler & Cappars Machine,* dan *Soft tubes Filler & Cappars Machine.*

### 4. *Secondary Packaging*


Kelompok yang terdiri dari beberapa mesin-mesin dengan berbagai kegunaan dalam melakukan pengemasan produk. Terdapat mesin yang dapat digunakan untuk pengemasan seperti mesin pengemas label, *Vertical & Horizontal Caroners, Overwrappers, Bundlers, Casepacker, Cartopalletizers, Palletizers,* dan *Thermoformers.*

## 4. Sasaran Pasar

Adapun sasaran pasar yang dapat menjadi *customer* atau pelanggan PT. XYZ yaitu dari industri farmasi dan industri kosmetik, mengingat mesin yang diproduksi dari *supplier* adalah *Pharma and Cosmetic Packaging Machine.* Tidak hanya perusahaan lokal atau dalam negeri saja, namun perusahaan-perusahaan asing juga menjadi *customer* tetap PT. XYZ dan ada pula yang sudah menjalin kontrak kerjasama dalam jangka panjang.

## 5. Struktur Perusahaan

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, dibentuk oleh seorang pendiri dan dibantu oleh beberapa divisi sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan usaha. PT. XYZ memiliki sebuah struktur perusahaan sebagai berikut :



**Gambar 4.1 Struktur Perusahaan**  
 Sumber : PT. XYZ

Tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur organisasi pada

PT. XYZ adalah sebagai berikut :

a. *Directur*

Memiliki wewenang secara penuh dalam menentukan keputusan kebijakan perusahaan, bertanggung jawab atas seluruh kelancaran kegiatan usaha perusahaan, serta bertanggung jawab secara operasional terhadap perusahaan yang dipimpin di Indonesia dan kepada *supplier* yang terjalin kerjasama.

*b. Aftersales & Technician*

Memastikan pekerjaan sesuai dengan SOP yang dibentuk, mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap divisi di bawahnya untuk menjamin terlaksananya kesinambungan dalam proses kegiatan, memonitor pelaksanaan kerja setiap divisi dibawahnya , serta menentukan *schedule maintenance* secara berkala.

1) *Senior Technician*

Berfungsi sebagai *work leader* dalam tim dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan terkait dengan *maintenance and repair*.

2) *Technician*

Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan teknis yang timbul dan menjalankan tugas-tugas terkait lainnya

3) *Software & Programming*

Membuat program *test technician* untuk merakit *hardware* serta membuat program berbasis sistem untuk pembelian dan penjualan.

*c. Marketing & Project Coordinator*

Merencanakan, mengontrol, dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran dan mengembangkan sasaran pasar, serta menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah *customer*.

1) *Admin Project*

Mengatur dan menyiapkan dokumen legalitas, mengatur dan menyiapkan surat-surat perjanjian dengan *customer*, bertanggung jawab atas kegiatan yang dijalankan terkait dengan legalitas.

d. *Finance, Accounting, and Tax*

Merencanakan dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, serta merencanakan dan mengkoordinir perpajakan perusahaan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan perusahaan.

1) *Back Office Administrator*

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembelian berdasarkan jadwal permintaan pembelian, menerima dan mereview surat permintaan barang, serta melakukan pendataan terhadap *supplier* dari segi harga

2) *Office Support*

Mencatat order penjualan dan pembelian dengan menginput data melalui sistem penjualan dan pembelian, melakukan *review* rekap pembelian dan penjualan, menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam permasalahan administrasi, serta membuat laporan persediaan barang.

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 1. Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ

PT. XYZ merupakan wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan SAK.

Adapun laporan keuangan PT. XYZ yang meliputi neraca dan laba rugi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Laporan Neraca PT. XYZ per 31 Desember 2014**

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG	
Kas dan setara Kas	Rp 755.787.662	Hutang usaha	Rp3.174.039.719
Piutang usaha	Rp3.403.535.007	Hutang pajak	Rp 97.681.559
PPN Masukan	Rp 484.694.226	Hutang lain-lain	Rp 676.267.747
Persediaan	Rp 695.313.309	Hutang Pihak Ketiga	Rp1.212.675.552
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 5.339.330.205	Jumlah Hutang	Rp 5.160.664.577
AKTIVA TETAP		MODAL	
Aktiva Tetap	Rp1.126.870.646	Modal	Rp 250.000.000
Akumulasi penyusutan	(395.505.825)	Laba Ditahan	Rp 318.304.642
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 731.364.821	Laba Tahun Berjalan	Rp 341.725.807
	Rp 6.070.695.026	Jumlah Modal	Rp 910.030.449
			Rp 6.070.695.026

Sumber : PT. XYZ

Pada prinsipnya PT. XYZ telah menyusun laporan keuangan perusahaan dengan mengikuti pedoman SAK. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Keuangan, Penyusunan, dan Perpajakan, beliau mengatakan :

“Kami tahu kalau menyusun laporan keuangan itu berpedoman dengan SAK, dan kami sudah mengikuti itu. *Basicnya* kami juga mengerti kalau untuk menghitung pajak kami harus membuat rekonsiliasi dan mengacu dengan peraturan pajak. Kami memang tidak pakai konsultan

untuk penyusunan laporan keuangan kami, selagi kami masih mampu membuat sendiri ya kami manfaatin ilmu kami dulu. Konsultan itu untuk membantu *kalau* kami ada yang tidak tahu ya. Pokoknya kami memang selalu mengikuti prosedur, *kalau* penyusunan berdasarkan SAK ya kami ikuti.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ)

**Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT. XYZ tahun 2014**

PENDAPATAN USAHA	Rp 8.549.237.085
HARGA POKOK PENJUALAN	<u>(5.945.720.311)</u>
LABA KOTOR USAHA	Rp 2.603.516.774
BIAYA USAHA	<u>(2.188.509.077)</u>
LABA (RUGI) USAHA	Rp 415.007.697
PENGHASILAN (BIAYA) LAIN-LAIN	Rp 13.382.259
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	Rp 428.389.956
PAJAK PENGHASILAN	(86.664.149)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	Rp 341.725.807

Sumber : PT. XYZ

## 2. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ tahun 2014

Rekonsiliasi fiskal merupakan langkah penting untuk menghitung PPh badan terutang suatu perusahaan. PT. XYZ telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial yang mereka susun. Berikut laporan rekonsiliasi fiskal PT. XYZ :

**Tabel 4.3 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ tahun 2014**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	Rp 8.549.237.085			Rp 8.549.237.085
Harga Pokok Penjualan	Rp 5.945.720.311			Rp 5.945.720.311
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>Rp 2.603.516.774</b>			<b>Rp 2.603.516.774</b>
<b>Biaya Usaha</b>				
Biaya Gaji	Rp 792.168.878			Rp 792.168.878
Staff Amenities	Rp 111.503.707			Rp 111.503.707
Biaya Sewa	Rp 203.584.952			Rp 203.584.952
Biaya Listrik	Rp 16.134.578			Rp 16.134.578
Biaya Telepon dan Internet	Rp 19.032.241			Rp 19.032.241
Biaya Penyusutan	Rp 158.556.549			Rp 158.556.549
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 513.702.361			Rp 513.702.361
Biaya Pengiriman	Rp 246.893.376			Rp 246.893.376
Biaya Asuransi	Rp 17.849.601			Rp 17.849.601
Biaya ATK	Rp 9.032.600			Rp 9.032.600
Biaya RTK	Rp 3.414.790			Rp 3.414.790
Biaya Cetak dan Fotokopi	Rp 1.936.800			Rp 1.936.800
Biaya Transport	Rp 5.576.000	Rp 1.394.000		Rp 4.182.000
Biaya BBM	Rp 13.437.794	Rp 3.359.450		Rp 10.078.344
Biaya Parkir dan Tol	Rp 5.315.900	Rp 1.328.900		Rp 3.987.000
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	Rp 7.577.000			Rp 7.577.000
Biaya Pulsa Handphone	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000		Rp -
Biaya Entertainment	Rp 32.311.950	Rp 32.311.950		Rp -
Biaya Perizinan	Rp 13.791.000			Rp 13.791.000
Biaya Lain-lain	Rp 3.489.000	Rp 3.489.000		Rp -
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>Rp 2.188.509.077</b>			<b>Rp 2.133.425.777</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>Rp 415.007.697</b>			<b>Rp 470.090.997</b>
<b>Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha</b>				
Pendapatan Jasa Giro	Rp 1.519.176		Rp (1.519.176)	Rp -
Pendapatan Selisih Kurs	Rp 25.990.881			Rp 25.990.881
Biaya Administrasi Bank	Rp (14.127.798)			Rp (14.127.798)
	Rp 13.382.259			Rp 11.863.083
<b>Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>Rp 428.389.956</b>			<b>Rp 481.954.080</b>
Pajak Penghasilan Badan				Rp 86.664.149
<b>Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak</b>				<b>Rp 395.289.931</b>

Sumber : PT. XYZ

Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, pihak perusahaan juga pernah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan biaya-biayanya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Penyusunan, dan Perpajakan yang menjelaskan :

“Tahun-tahun awal perusahaan berdiri memang kami tidak melakukan rekonsiliasi. Waktu itu memang saya belum kerja disini. Namun setelah saya masuk sini, lalu saya melihat ke belakang laporannya berantakan. Mungkin karena keterbatasan SDM mereka susah juga untuk penyusunannya. Namun saat sudah dari tahun 2013 sudah mulai tersusun rapi. Sekarang memang semuanya langsung saya pribadi yang menangani, dan kebetulan saya juga paham sedikit-sedikit dengan peraturan pajak, jadi buat tahun 2013 ke belakang itu sudah saya perbaiki semua. Ada kesulitan dalam memilah biaya-biaya, namun selama kemarin saya pembetulan laporan keuangan dengan SPT tahunan tidak ada masalah di KPP, diterima laporannya.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

Dalam laporan rekonsiliasi fiskal PT. XYZ, perusahaan telah melakukan beberapa koreksi fiskal positif yaitu pada biaya transport, biaya BBM, biaya parkir dan tol, biaya pulsa *handphone*, biaya *entertainment*, dan biaya lain-lain serta koreksi fiskal negatif pada pendapatan jasa giro. Dalam Tabel 4.3 yaitu laporan rekonsiliasi fiskal PT. XYZ terdapat perbedaan antara jumlah laba rugi bersih sebelum pajak menurut komersial dengan jumlah laba rugi bersih sebelum pajak menurut fiskal. Dilihat bahwa koreksi-koreksi yang telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang dilakukan mengakibatkan jumlah laba berbeda. Adapun ringkasan rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan PT. XYZ adalah sebagai berikut :

a. Biaya Transport

Terdapat koreksi positif sebesar Rp 1.394.000 atas biaya transport yang dilakukan oleh perusahaan.

**Tabel 4.4 Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya Transport****Account : Transportation Expenses****No. Account : 5109.01**

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>
Transport Januari 2014	Rp 456.000	Rp 78.000
Transport Februari 2014	Rp 370.000	Rp 110.000
Transport Maret 2014	Rp 449.000	Rp 68.500
Transport April 2014	Rp 629.000	Rp 219.000
Transport Mei 2014	Rp 337.000	Rp 73.200
Transport Juni 2014	Rp 340.000	Rp -
Transport Juli 2014	Rp 267.000	Rp -
Transport Agustus 2014	Rp 540.000	Rp 281.500
Transport September 2014	Rp 481.000	Rp 130.600
Transport Oktober 2014	Rp 719.000	Rp 342.000
Transport November 2014	Rp 651.000	Rp 91.200
Transport Desember 2014	Rp 337.000	Rp -
	<b>Rp 5.576.000</b>	<b>Rp 1.394.000</b>

*Sumber : Data diolah, 2016*

Koreksi positif atas biaya transport disebabkan oleh tidak adanya bukti pendukung yang kongkret seperti struk pembayaran perjalanan dengan menggunakan taksi, tiket atau karcis bus, dan sebagainya sehingga perusahaan melakukan koreksi positif sebesar Rp 1.394.000 sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yang menjelaskan :

“Pokoknya kalau yang tidak ada bukti pendukungnya harus dikoreksi. Itu saya memang selalu mengarsip bukti-bukti pendukung seperti karcis *busway* atau *bill* taksi. Kebetulan saya juga membuat rincian biaya untuk masing-masing karyawan, jadi jelas juga kalau ada karyawan yang suka tidak memberikan buktinya tapi minta *reimburse*.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

## b. Biaya BBM

Tabel 4.5 Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya BBM

Account : Fuel Expenses  
No. Account : 5109.02

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal
BBM Januari 2014	Rp 904.845	Rp 65.000
BBM Februari 2014	Rp 1.102.200	Rp 280.000
BBM Maret 2014	Rp 1.432.875	Rp 400.350
BBM April 2014	Rp 2.299.250	Rp 1.500.950
BBM Mei 2014	Rp 1.209.875	Rp 200.000
BBM Juni 2014	Rp 938.549	Rp 88.500
BBM Juli 2014	Rp 1.018.000	Rp 400.000
BBM Agustus 2014	Rp 849.955	Rp -
BBM September 2014	Rp 1.350.000	Rp 300.000
BBM Oktober 2014	Rp 741.495	Rp 77.000
BBM November 2014	Rp 902.850	Rp 47.650
BBM Desember 2014	Rp 687.900	Rp -
	<b>Rp 13.437.794</b>	<b>Rp 3.359.450</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Koreksi positif atas biaya BBM sebesar Rp 3.359.450 disebabkan oleh tidak adanya bukti yang mendukung berupa struk pembelian BBM di SPBU. Dalam hasil wawancara terhadap narasumber beliau menjelaskan bahwa :

“Karyawan sering membeli bensin eceran di pinggir jalan. Jadi alasannya kalau dimintai bukti ya begitu, beli eceran jadi tidak ada notanya. Atau alasannya lupa minta bon di SPBU. Tapi kalau seperti itu tetap saya koreksi nanti saat ingin membuat laporan pajak.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

Maka dari itu, perusahaan melakukan koreksi fiskal positif terhadap pembelian BBM yang tidak didukung oleh bukti fisik.

c. Biaya Tol dan Parkir

Perusahaan melakukan koreksi positif atas biaya tol dan parkir sejumlah Rp 1.328.900 dikarenakan terdapat beberapa bukti berupa struk atau karcis tol dan parkir yang dilakukan tidak pada hari kerja dan tidak ada kepentingan dengan kegiatan perusahaan. Sehingga perusahaan melakukan koreksi positif sebesar Rp 1.328.900 atas biaya tol dan parkir. Seperti yang sudah dikemukakan oleh narasumber dalam wawancara, beliau menjelaskan :

“Kadang kalau karcis parkir atau tol kadang suka tercampur dengan urusan pribadi, ada yang sengaja ada juga yang memang tidak disengaja. Namun, kalau sudah laporannya sampai ke saya, biasanya saya kroscek ulang agar ketahuan mana yang mau “nakal”. Tapi ada juga seperti misalnya kami lagi menjamu bule kami datang dari Italy di hari non aktif kerja, itu tidak saya koreksi, karena untuk kegiatan kantor juga.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

**Tabel 4.6 Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya Parkir dan Tol**

<b>Account : Toll &amp; Parking Expenses</b>			
<b>No. Account : 5109.03</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>	
Tol & Parkir Januari 2014	Rp 552.500	Rp 208.300	
Tol & Parkir Februari 2014	Rp 491.000	Rp 88.300	
Tol & Parkir Maret 2014	Rp 529.000	Rp 210.000	
Tol & Parkir April 2014	Rp 516.500	Rp 194.000	
Tol & Parkir Mei 2014	Rp 501.000	Rp 111.000	
Tol & Parkir Juni 2014	Rp 335.750	Rp -	
Tol & Parkir Juli 2014	Rp 484.000	Rp 162.400	
Tol & Parkir Agustus 2014	Rp 554.500	Rp 180.500	
Tol & Parkir September 2014	Rp 336.250	Rp -	
Tol & Parkir Oktober 2014	Rp 340.450	Rp 82.100	
Tol & Parkir November 2014	Rp 412.000	Rp -	
Tol & Parkir Desember 2014	Rp 263.000	Rp 92.300	
	<b>Rp 5.315.950</b>	<b>Rp 1.328.900</b>	

Sumber : Data diolah, 2016

d. Biaya Pulsa *Handphone*

Koreksi positif secara jumlah keseluruhan atas biaya pulsa *handphone* sebesar Rp 13.200.000 dikarenakan menurut perusahaan pulsa *handphone* yang diberikan kepada seluruh karyawan hanya sebagai fasilitas yang diberikan secara rutin tiap bulannya. Hal tersebut dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut :

“Kalau untuk pulsa memang fasilitas aja yang dikasih oleh pimpinan. Kami semua dapat jatah pulsa tiap bulannya, dan memang tidak dimasukkan ke dalam biaya tunjangan gaji. Jadi memang perlu dikoreksi kalau yang tidak ada sangkut pautannya dengan kegiatan kerja.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

**Tabel 4.7 Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya Pulsa *Handphone***

<b>Account : Staff Pulse Expenses</b>		
<b>No. Account : 5111.01</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>
Pulsa Karyawan Januari 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan Februari 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan Maret 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan April 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan Mei 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan Juni 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan Juli 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan Agustus 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan September 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan Oktober 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan November 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Pulsa Karyawan Desember 2014	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
	<b>Rp 13.200.000</b>	<b>Rp 13.200.000</b>

Sumber : Data diolah, 2016

e. Biaya *Entertainment*

Biaya *entertainment* dikoreksi positif secara keseluruhan dengan jumlah sebesar Rp 32.311.950.

**Tabel 4.8 Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya *Entertainment*****Account : Entertainment Expenses****No. Account : 5111.02**

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>
Participation Caprifarmindo Fam Gathering	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Lunch for leonardo mazzanti	Rp 141.200	Rp 141.200
Entertainment	Rp 3.247.500	Rp 3.247.500
Balance Family Gathering 28-29 Nov 2014	Rp 23.923.250	Rp 23.923.250
	<b>Rp 32.311.950</b>	<b>Rp 32.311.950</b>

*Sumber : Data diolah, 2016*

Dijelaskan dalam tabel 4.8 bahwa biaya *entertainment* yang dikeluarkan oleh perusahaan dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga perusahaan melakukan koreksi positif atas biaya *entertainment* sejumlah Rp 32.311.950. Terkait dengan pernyataan tersebut, narasumber dari pihak Kepala Bagian Keuangan, Penyusunan, dan Perpajakan menjelaskan :

“Kalau biaya *entertainment* saya koreksi semua. Di peraturannya yang saya baca kalau biaya *entertainment* harus dikoreksi. Apalagi yang masuk ke jurnal biaya *entertainment* itu yang bukan kepentingan kerjaan kami langsung.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

## f. Biaya Lain-Lain

**Tabel 4.9 Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal Biaya Lain-Lain****Account : Other Expenses****No. Account : 5113**

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>
Babyborn Gift	Rp 989.000	Rp 989.000
Service Tas IB	Rp 250.000	Rp 250.000
Service HP IB	Rp 750.000	Rp 750.000
Donations Biofarma's Gathering	Rp 500.000	Rp 500.000
Donations Seminar Fedegari	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	<b>Rp 3.489.000</b>	<b>Rp 3.489.000</b>

*Sumber : Data diolah, 2016*

Koreksi positif secara keseluruhan atas biaya lain-lain sejumlah Rp3.489.000 dikarenakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang terdapat di akun biaya lain-lain tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan.

g. Pendapatan Jasa Giro

Koreksi negatif sejumlah Rp 1.519.176 atas pendapatan jasa giro yang dilakukan perusahaan disebabkan menurut perusahaan pendapatan jasa giro bank termasuk pendapatan yang sudah dikenakan PPh secara final. Maka dari itu, perusahaan melakukan koreksi negatif atas pendapatan jasa giro secara keseluruhan.

### 3. Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva PT. XYZ

Dalam tabel 4.3 tentang laporan rekonsiliasi fiskal PT. XYZ, terdapat akun biaya penyusutan dengan nilai Rp 158.556.549. Akun biaya penyusutan ini merupakan penyusutan dari aktiva tetap yang dimiliki PT. XYZ dari sejak perusahaan berdiri sampai tahun 2014. Aset atas aktiva tetap yang dimiliki PT. XYZ terbagi atas inventaris kantor, *furniture*, dan kendaraan. Nilai penyusutan pada akun biaya penyusutan yang tersaji dalam tabel 4.3 merupakan akumulasi nilai penyusutan inventaris kantor, *furniture*, dan kendaraan. Adapun rincian penyusutan aktiva tetap PT. XYZ adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.10 Daftar Penyusutan Inventaris Kantor**

Uraian	Tahun	Harga Perolehan	Tarif	Penyusutan
<b>INVENTARIS KANTOR</b>				
PC KOMPUTER	Jan-11	Rp 4.750.000	25%	Rp 1.187.500
PESAWAT TELEPON	Jan-11	Rp 1.200.000	12,5%	Rp 150.000
PRINTER HP	Jan-11	Rp 990.000	25%	Rp 247.500
PC KOMPUTER	Jan-11	Rp 9.000.000	25%	Rp 2.250.000
LAPTOP TOSHIBA	Jan-11	Rp 6.000.000	25%	Rp 1.500.000
MESIN FAX	Jan-11	Rp 1.800.000	12,5%	Rp 225.000
PESAWAT TELEPON PANASONIC	Feb-11	Rp 500.000	12,5%	Rp 62.500
DISPENSER	Jul-11	Rp 250.000	25%	Rp 62.500
LAPTOP SONY VAIO	Jan-12	Rp 9.999.000	25%	Rp 2.499.750
PRINTER EPSON	Jan-12	Rp 1.700.000	25%	Rp 425.000
SHOWCASE COOLER MODENA	Jan-12	Rp 2.412.000	25%	Rp 603.000
TV SAMSUNG	Mar-12	Rp 28.500.000	25%	Rp 7.125.000
HANDPHONE	Apr-12	Rp 5.549.000	25%	Rp 1.387.250
PRINTER EPSON	Agt-12	Rp 1.890.000	25%	Rp 472.500
KULKAS	Des-12	Rp 3.500.000	25%	Rp 875.000
COFFEE MACHINE PHILIPS	Mar-13	Rp 10.056.686	25%	Rp 2.514.172
LAPTOP SONY	Jul-13	Rp 7.252.578	25%	Rp 1.813.145
PC KOMPUTER	Feb-14	Rp 5.275.000	25%	Rp 1.208.854
HANDPHONE	Jun-14	Rp 2.552.000	25%	Rp 372.167
LAPTOP LENOVO	Agt-14	Rp 6.000.000	25%	Rp 625.000
CAMERA DIGITAL SONY	Sep-14	Rp 1.367.700	25%	Rp 113.975
PC KOMPUTER	Okt-14	Rp 5.100.000	25%	Rp 318.750
CAMERA DIGITAL SAMSUNG	Des-14	Rp 1.027.230	25%	Rp 21.401
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 26.059.964</b>

Sumber : PT. XYZ

**Tabel 4.11 Daftar Penyusutan Furniture**

Uraian	Tahun	Harga	Tarif	Penyusutan menurut
<b>FURNITURE</b>				
OFFICE DESK TYPE HPE059	Jan-11	Rp 978.900	25%	Rp 244.725
OFFICE DESK TYPE HPE052	Jan-11	Rp 817.400	25%	Rp 204.350
OFFICE DESK TYPE HPE9541	Jan-11	Rp 911.400	25%	Rp 227.850
OFFICE DESK TYPE HPE152	Jan-11	Rp 871.440	25%	Rp 217.860
OFFICE DESK (150X74X75) TYPE OD 082	Jan-11	Rp 1.875.600	25%	Rp 468.900
OFFICE DESK (150X74X75) TYPE OD 085	Jan-11	Rp 2.025.625	25%	Rp 506.406
OFFICE DESK (160X74X75) TYPE OD 086	Jan-11	Rp 2.435.875	25%	Rp 608.969
LOW SWING DOOR CABINET(79X40X75) TYPE ST 341B	Jan-11	Rp 4.375.907	25%	Rp 1.093.977
OFFICE CHAIR TYPE HP 10TG - STAND.NO 17 BIRU	Jan-11	Rp 1.458.000	25%	Rp 364.500
CHAIR WN2228A STAR 34	Jan-11	Rp 723.500	25%	Rp 180.875
MANAGER CHAIR (LOW BACK) TYPE HP 03TT STAND 39	Jan-11	Rp 558.700	25%	Rp 139.675
EXECUTIVE DESK (2300X1050X760) TYPE 260	Jan-11	Rp 8.499.000	25%	Rp 2.124.750
ROUND MEETING TABLE TYPE 312A	Jan-11	Rp 2.870.000	25%	Rp 717.500
CHAIRS DIRECTOR AOC 980	Jan-11	Rp 2.499.000	25%	Rp 624.750
SQUARE MEETING TABLE(180X90X75) TYPE CT A	Jan-11	Rp 1.325.780	25%	Rp 331.445
FOLDING CHAIR L55XW46XH84	Jan-11	Rp 910.500	25%	Rp 227.625
LONG TABLE L182XW76XH74	Jan-11	Rp 850.000	25%	Rp 212.500
FL1783 - FILLING DRAWER - GREY	Jan-11	Rp 2.550.000	25%	Rp 637.500
FILLING DRAWER	Jan-11	Rp 999.000	25%	Rp 249.750
STORAGE TYPE ST 381	Jan-11	Rp 799.000	25%	Rp 199.750
RAK BESI	Apr-12	Rp 6.025.500	25%	Rp 1.506.375
CABINET	Sep-12	Rp 3.276.570	25%	Rp 819.143
OFFICE DESK 180 CM	Feb-13	Rp 1.486.525	25%	Rp 371.631
CHAIR	Feb-13	Rp 649.999	25%	Rp 162.500
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 12.443.306</b>

Sumber : PT. XYZ

**Tabel 4.12 Daftar Penyusutan Kendaraan**

Uraian	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Tarif	Penyusutan
MOBIL AVANZA	Jul-11	Rp 122.725.824	12,5%	Rp 15.340.728
MOBIL INNOVA	Jul-11	Rp 198.562.282	12,5%	Rp 24.820.285
MOBIL XENIA	Jan-12	Rp 82.500.000	12,5%	Rp 10.312.500
MOBIL HONDA BRIO	Mar-13	Rp 153.187.500	12,5%	Rp 19.148.438
MOBIL HONDA CIVIC	Jul-13	Rp 365.000.625	12,5%	Rp 45.625.078
MOTOR YAMAHA	Jan-14	Rp 25.000.000	12,5%	Rp 3.125.000
MOTOR HONDA	Jan-14	Rp 13.450.000	12,5%	Rp 1.681.250
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 120.053.279</b>

Sumber : PT. XYZ

Dari tabel 4.10, tabel 4.11, dan tabel 4.12 dijelaskan rincian penyusutan aktiva tetap yang telah dihitung oleh perusahaan. Perusahaan melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap atas inventaris kantor, *furniture*, dan kendaraan dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus merupakan perhitungan berdasarkan golongan kelompok harta berwujud. Pada inventaris kantor, nilai akumulasi penyusutan sejumlah Rp 26.059.964, pada *furniture* nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp 12.443.306, dan pada kendaraan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp120.053.279. Sehingga akumulasi keseluruhan aktiva tetap menjadi Rp158.556.549 sama seperti yang tertera pada tabel 4.3. Narasumber juga menjelaskan mengenai perhitungan penyusutan yang digunakan, beliau mengatakan :

“Awalnya tuh waktu saya masuk sini penyusutannya pakai perhitungan saldo menurun. Karena memang juga harus betulin SPT dari awal ya sekalian aja saya ubah perhitungan penyusutan, diganti pakai garis lurus. Biar sama aja sih sama perhitungan si orang pajaknya. Jadi kalau udah akhir tahun mau lapor SPT tidak harus menghitung penyusutan lagi kan, nanti jadi bolak-balik menghitung” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

#### 4. Perhitungan PPh Badan Terutang PT. XYZ

Dalam menghitung PPh badan terutang perlu diketahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak atau yang bisa juga disebut dengan penghasilan netto fiskal. Penghasilan kena pajak merupakan hasil dari laporan laba rugi komersial yang telah dilakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh badan terutang. Perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang yang telah dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

<b>PT. XYZ</b>	
<b>PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	
<b><u>TAHUN 2014</u></b>	
Laba Komersial	<b>Rp 428.389.956</b>
<u>Koreksi positif</u>	
Biaya Transport	Rp 1.394.000
Biaya BBM	Rp 3.359.450
Biaya Parkir dan Tol	Rp 1.328.900
Biaya Pulsa <i>Handphone</i>	Rp 13.200.000
Biaya <i>Entertainment</i>	Rp 32.311.950
Biaya Lain-lain	<u>Rp 3.489.000</u>
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	Rp 55.083.300

Koreksi negatif

Jasa giro bank (Rp 1.519.176)

Jumlah Koreksi Fiskal Positif & Negatif **Rp 53.564.124**

Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) **Rp 481.954.080**

**Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) dibulatkan Rp 481.954.000**

**Nilai yang mendapatkan fasilitas :**

Rp 4.800.000.000 x Rp 481.954.000 = Rp 270.594.812

Rp 8.549.237.085

**Nilai yang tidak mendapatkan fasilitas :**

Rp 481.954.000 - Rp 270.594.812 = Rp 211.359.188

**Pajak Penghasilan yang terhutang**

50 % x 25 % x Rp 270.594.812 = Rp 33.824.352

25 % x Rp 211.359.188 = Rp 52.839.797

**Rp 86.664.149**

**Kredit Pajak**

PPh pasal 22 Rp 11.770.000

PPh pasal 23 Rp 19.248.892

**Rp 31.018.892**

**PPh Pasal 29 kurang ( lebih ) bayar Rp 55.645.257**

Dari hasil perhitungan PPh badan yang dibuat perusahaan, diperoleh PPh badan terutang sejumlah Rp 86.664.149. Namun perusahaan memiliki kredit pajak yang dapat mengurangi jumlah PPh terutang. Kredit pajak ialah pemotongan atau pemungutan pajak yang sudah dibayarkan dimuka, sehingga perusahaan dapat

membayarkan pemotongan atau pemungutan pajak tersebut atau dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kredit pajak atas PPh Pasal 22 sebesar Rp 11.770.000 yang diperoleh dari pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kepada bendaharawan atau wapu dan atas pembelian impor. PPh Pasal 23 yang dipungut terhadap perusahaan disebabkan oleh pemotongan jasa teknik yang diberikan kepada *customer*. Dengan demikian jumlah kredit pajak keseluruhan PT. XYZ sebesar Rp 31.018.892 dan akan mengurangi jumlah PPh badan terutang sebesar Rp 86.664.149 sehingga mengakibatkan PPh Pasal 29 atau PPh kurang bayar PT. XYZ menjadi Rp 55.645.257 yang sudah disetorkan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan 1771 pada April 2015.

### **C. Analisis dan Interpretasi Data**

Dari hasil rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan masih terdapat beberapa kesalahan penghitungan dan kekeliruan terhadap biaya-biaya yang seharusnya dilakukan rekonsiliasi fiskal oleh perusahaan. Peneliti mencoba untuk menganalisis mengenai laporan rekonsiliasi fiskal tersebut dan melakukan evaluasi untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.

#### **1. Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ**

Dalam laporan keuangan komersial perusahaan, terdapat laporan neraca dan laporan laba rugi yang telah disusun. Pada laporan laba rugi terdapat akun penjualan dengan nilai Rp 8.549.237.085. Penghasilan utama perusahaan berasal dari penjualan mesin dan penjualan jasa dengan rincian penjualan mesin sebesar

Rp 7.586.792.485 dan penjualan jasa sebesar Rp 962.444.600. Penjualan jasa dalam kegiatan usaha perusahaan merupakan penjualan jasa teknik kepada *customer* terhadap mesin yang telah dibeli *customer*. Pihak narasumber menjelaskan bahwa :

“Kami sebenarnya cuma dagang mesin aja. Tapi waktu itu pimpinan nego sama *customer* kalau ada perbaikan-perbaikan mesin pakai jasa dari teknisi kami lagi. Jadi dirincian laporan memang saya bedain pendapatan jual mesin sama jasa perbaikan mesin. Tapi kalau untuk laporan ke kantor pajak saya tidak *breakdown*. Kami memang dipotong PPh 23 juga kan atas pendapatan jasa perbaikan itu. Kalau ditanya pendapatan utama atau bukan ya termasuk pendapatan utama sih. Karena *basicnya* kalau *customer* minta perbaikan mesin ya pasti sebelumnya dia beli mesin sama kami. Bukan gelondongan ada mesin rusak yang bukan beli di kami terus minta benerin sama kami.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

Harga pokok penjualan yang disebut juga HPP merupakan komponen vital dalam perhitungan pajak. HPP dalam laporan laba rugi perusahaan terdiri dari beberapa komponen yaitu pembelian, bea masuk, *forwarding services*, *bank charge*, dan *insurance*. Komponen-komponen yang termasuk dalam HPP merupakan komponen yang berkaitan dengan proses impor mesin kepada *supplier* sehingga dapat menyediakan mesin-mesin yang diminta oleh *customer*.

## 2. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ

Pada laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan, terdapat akun penjualan, harga pokok penjualan, biaya usaha, dan pendapatan (biaya) dari luar usaha. Peneliti langsung saja menganalisa dari akun biaya usaha, dikarenakan akun penjualan dan harga pokok penjualan sudah peneliti jelaskan dalam penjelasan

analisis sebelumnya. Biaya usaha perusahaan terdiri dari beberapa akun-akun biaya didalamnya, meliputi :

a. Biaya Gaji

Biaya gaji terkait dengan gaji pokok karyawan, bonus karyawan, dan tunjangan pph 21 karyawan. Menurut peneliti, ketiga komponen yang terdapat dalam biaya gaji dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Tunjangan pph 21 karyawan tidak peneliti koreksi karena menurut analisa peneliti tunjangan pph 21 yang diberikan kepada karyawan menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan sehingga merupakan objek PPh pasal 21 yang ada di dalam peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1) tentang penghasilan yang dikenakan objek pajak yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

b. *Staff amenities*

Pada biaya ini, *staff amenities* dapat disebut sebagai fasilitas karyawan yang berupa uang makan harian karyawan, uang absen karyawan, dan seragam untuk teknisi. Menurut analisa peneliti, sama dengan perusahaan bahwa biaya *staff amenities* dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto dan tidak dikoreksi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6.

c. Biaya Sewa

Biaya sewa merupakan biaya sewa gedung yang berkaitan dengan kelancaran proses kegiatan usaha perusahaan. Biaya sewa gedung

berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan sewa bangunan dan sudah dikenakan final. Sehingga biaya sewa tidak dilakukan rekonsiliasi fiskal.

d. Biaya Listrik

Komponen dari biaya listrik terdiri atas biaya listrik dan biaya air.

Biaya ini pada dasarnya merupakan biaya *overhead* yang secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi, biaya listrik dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dilakukan rekonsiliasi fiskal, sesuai dengan Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

e. Biaya telepon dan Internet

Biaya ini juga termasuk biaya *overhead* dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kelancaran kegiatan usaha sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal dan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghasilan bruto. Sesuai dengan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6.

f. Biaya Penyusutan

Perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal atas biaya penyusutan. Setelah peneliti analisa, bahwa terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 32.386.758 atas penyusutan kendaraan dan koreksi fiskal negatif

sebesar Rp 5.243.750. Perusahaan telah melakukan penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus, sama dengan penghitungan penyusutan yang ditetapkan oleh perpajakan. Namun ditemukan kesalahan pada penghitungan penyusutan aktiva yaitu keliru dalam menggolongkan beberapa jenis harta.

**Tabel 4.13 Evaluasi Daftar Penyusutan Inventaris Kantor**

Uraian	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Tarif	Penyusutan menurut perusahaan	Tarif menurut peneliti	Penyusutan menurut peneliti
<b>INVENTARIS KANTOR</b>						
PC KOMPUTER	Jan-11	Rp 4.750.000	25%	Rp 1.187.500	25%	Rp 1.187.500
PESAWAT TELEPON	Jan-11	Rp 1.200.000	12,5%	Rp 150.000	25%	Rp 300.000
PRINTER.HP	Jan-11	Rp 990.000	25%	Rp 247.500	25%	Rp 247.500
PC KOMPUTER	Jan-11	Rp 9.000.000	25%	Rp 2.250.000	25%	Rp 2.250.000
LAPTOP TOSHIBA	Jan-11	Rp 6.000.000	25%	Rp 1.500.000	25%	Rp 1.500.000
MESIN FAX	Jan-11	Rp 1.800.000	12,5%	Rp 225.000	25%	Rp 450.000
PESAWAT TELEPON PANASONIC	Feb-11	Rp 500.000	12,5%	Rp 62.500	25%	Rp 125.000
DISPENSER	Jul-11	Rp 250.000	25%	Rp 62.500	25%	Rp 62.500
LAPTOP SONY VAIO	Jan-12	Rp 9.999.000	25%	Rp 2.499.750	25%	Rp 2.499.750
PRINTER.EPSON	Jan-12	Rp 1.700.000	25%	Rp 425.000	25%	Rp 425.000
SHOWCASE COOLER MODENA	Jan-12	Rp 2.412.000	25%	Rp 603.000	25%	Rp 603.000
TV SAMSUNG	Mar-12	Rp 28.500.000	25%	Rp 7.125.000	25%	Rp 7.125.000
HANDPHONE	Apr-12	Rp 5.549.000	25%	Rp 1.387.250	25%	Rp 1.387.250
PRINTER.EPSON	Agt-12	Rp 1.890.000	25%	Rp 472.500	25%	Rp 472.500
KULKAS	Des-12	Rp 3.500.000	25%	Rp 875.000	25%	Rp 875.000
COFFEE MACHINE PHILIPS	Mar-13	Rp 10.056.686	25%	Rp 2.514.172	25%	Rp 2.514.172
LAPTOP SONY	Jul-13	Rp 7.252.578	25%	Rp 1.813.145	25%	Rp 1.813.145
PC KOMPUTER	Feb-14	Rp 5.275.000	25%	Rp 1.208.854	25%	Rp 1.208.854
HANDPHONE	Jua-14	Rp 2.552.000	25%	Rp 372.167	25%	Rp 372.167
LAPTOP LENOVO	Agt-14	Rp 6.000.000	25%	Rp 625.000	25%	Rp 625.000
CAMERA DIGITAL SONY	Sep-14	Rp 1.367.700	25%	Rp 113.975	25%	Rp 113.975
PC KOMPUTER	Okt-14	Rp 5.100.000	25%	Rp 318.750	25%	Rp 318.750
CAMERA DIGITAL SAMSUNG	Des-14	Rp 1.027.230	25%	Rp 21.401	25%	Rp 21.401
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 26.059.964</b>		<b>Rp 26.497.464</b>

Sumber : Data diolah, 2016

**Tabel 4.14 Evaluasi Daftar Penyusutan Kendaraan**

Uraian	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Tarif	Penyusutan menurut perusahaan	Tarif menurut peneliti	Penyusutan menurut peneliti
MOBIL AVANZA	Jul-11	Rp 122.725.824	12,5%	Rp 15.340.728	12,5%	Rp 15.340.728
MOBIL INNOVA	Jul-11	Rp 198.562.282	12,5%	Rp 24.820.285	12,5%	Rp 24.820.285
MOBIL XENIA	Jan-12	Rp 82.500.000	12,5%	Rp 10.312.500	12,5%	Rp 10.312.500
MOBIL HONDA BRIO	Mar-13	Rp 153.187.500	12,5%	Rp 19.148.438	12,5%	Rp 19.148.438
MOBIL HONDA CIVIC	Jul-13	Rp 365.000.625	12,5%	Rp 45.625.078	12,5%	Rp 45.625.078
MOTOR YAMAHA	Jan-14	Rp 25.000.000	12,5%	Rp 3.125.000	25%	Rp 6.250.000
MOTOR HONDA	Jan-14	Rp 13.450.000	12,5%	Rp 1.681.250	25%	Rp 3.362.500
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 120.053.279</b>		<b>Rp 124.859.529</b>

Sumber : Data diolah, 2016

**Tabel 4.15 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Penyusutan**

Account : Dep. Office Equipment & Furniture Expenses  
 No. Account : 5104.01

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Biaya Penyusutan Inventaris dan Furniture Kantor 2014	Rp 38.503.270		Rp 437.500
	<b>Rp 38.503.270</b>	Rp -	<b>Rp 437.500</b>

Account : Dep. Vehicle Expenses

No. Account : 5104.02

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Biaya Penyusutan Kendaraan 2014	Rp 120.053.279		Rp (4.806.250)
Biaya Penyusutan Kendaraan yang dibawa pulang			Rp 32.386.758
	<b>Rp 120.053.279</b>	Rp -	<b>Rp 27.580.508</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.13, tabel 4.14, dan tabel 4.15 merupakan penghitungan penyusutan aktiva atas inventaris kantor dan kendaraan menurut

peneliti. Beberapa item inventaris kantor dan kendaraan yang seharusnya merupakan klasifikasi jenis harta berwujud dalam kelompok 1 tetapi perusahaan mengklasifikasikan ke dalam jenis harta kelompok 2 dan begitu sebaliknya. Klasifikasi jenis-jenis harta berwujud menyesuaikan dengan PMK Nomor 96/PMK.03/2009. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber, atas mobil honda brio dan honda civic merupakan mobil yang dibawa pulang oleh karyawan karena jabatan tertentu, sehingga dalam biaya penyusutan atas kedua mobil tersebut hanya dapat diakui sebesar 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh narasumber saat terjadinya wawancara, berikut penjelasannya :

“Kalau kendaraan, mobil Honda Civic dibawa pulang oleh pimpinan dan Honda Brio juga dibawa pulang oleh karyawan sebagai fasilitas jabatan. Kalau motor selalu *standby* di kantor karena memang untuk operasional. Avanza dan Innova juga *standby* di lapangan untuk operasional perusahaan.” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

Maka atas kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan, biaya penyusutan kendaraan harus dikoreksi fiskal sebesar Rp 32.386.758.

g. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas juga merupakan salah satu biaya *overhead* dalam perusahaan. Dalam analisa peneliti, terdapat koreksi fiskal positif atas biaya perjalanan dinas terkait dengan uang saku yang diberikan oleh perusahaan. Koreksi fiskal positif sebesar Rp 26.482.150 atas uang saku yang diberikan kepada karyawan yang

melakukan perjalanan dinas dikarenakan tidak ada beberapa bukti pendukung bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan. Koreksi ini dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 9.

**Tabel 4.16 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Perjalanan Dinas**

**Account : Travel Expenses**

**No. Account : 5105**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Ticket / Transport	Rp 239.034.349		
Hotel / Accomodation	Rp 171.927.540		
Pocket Money	Rp 102.740.472		Rp 26.482.150
	<b>Rp 513.702.361</b>	Rp -	<b>Rp 26.482.150</b>

Sumber : Data diolah, 2016

h. Biaya Pengiriman

Biaya pengiriman merupakan biaya yang termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi perusahaan. Atas akun biaya tersebut, tidak dilakukan rekonsiliasi fiskal karena sesuai dengan Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

i. Biaya Asuransi

Biaya asuransi dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 8.924.801 disebabkan menurut perpajakan kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan karena jabatan tertentu hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya yang dibebankan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002.

**Tabel 4.17 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Asuransi****Account : Insurance Expenses****No. Account : 5107**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Asuransi Honda Brio	Rp 8.793.813		Rp 4.396.907
Asuransi Honda Civic	Rp 9.055.788		Rp 4.527.894
	<b>Rp 17.849.601</b>	Rp -	<b>Rp 8.924.801</b>

*Sumber : Data diolah, 2016*

## j. Biaya ATK, Biaya RTK, dan Biaya Fotocopy

Ketiga biaya tersebut tidak dilakukan rekonsiliasi fiskal karena sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, dan juga sebagai biaya yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## k. Biaya Transport

Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas biaya transport sebesar Rp 1.394.000 disebabkan tidak didukung bukti-bukti atas biaya tersebut. Perusahaan sudah benar dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dalam akun biaya transport ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9.

**Tabel 4.18 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Transport****Account : Transportation Expenses****No. Account : 5109.01**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Transport Januari 2014	Rp 456.000	Rp 78.000	Rp 78.000
Transport Februari 2014	Rp 370.000	Rp 110.000	Rp 110.000
Transport Maret 2014	Rp 449.000	Rp 68.500	Rp 68.500
Transport April 2014	Rp 629.000	Rp 219.000	Rp 219.000
Transport Mei 2014	Rp 337.000	Rp 73.200	Rp 73.200
Transport Juni 2014	Rp 340.000	Rp -	Rp -
Transport Juli 2014	Rp 267.000	Rp -	Rp -
Transport Agustus 2014	Rp 540.000	Rp 281.500	Rp 281.500
Transport September 2014	Rp 481.000	Rp 130.600	Rp 130.600
Transport Oktober 2014	Rp 719.000	Rp 342.000	Rp 342.000
Transport November 2014	Rp 651.000	Rp 91.200	Rp 91.200
Transport Desember 2014	Rp 337.000	Rp -	Rp -
	<b>Rp 5.576.000</b>	<b>Rp 1.394.000</b>	<b>Rp 1.394.000</b>

*Sumber : Data diolah, 2016*

#### 1. Biaya BBM

Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas biaya BBM sebesar Rp 3.359.450 disebabkan tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung. Sehubungan dengan adanya kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan, maka atas biaya BBM hanya dapat diakui 50% dan peneliti melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp5.039.172 sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002.

**Tabel 4.19 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya BBM****Account : Fuel Expenses****No. Account : 5109.02**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
BBM Januari 2014	Rp 904.845	Rp 65.000	Rp 419.923
BBM Februari 2014	Rp 1.102.200	Rp 280.000	Rp 411.100
BBM Maret 2014	Rp 1.432.875	Rp 400.350	Rp 516.263
BBM April 2014	Rp 2.299.250	Rp 1.500.950	Rp 399.150
BBM Mei 2014	Rp 1.209.875	Rp 200.000	Rp 504.938
BBM Juni 2014	Rp 938.549	Rp 88.500	Rp 425.025
BBM Juli 2014	Rp 1.018.000	Rp 400.000	Rp 309.000
BBM Agustus 2014	Rp 849.955	Rp -	Rp 424.978
BBM September 2014	Rp 1.350.000	Rp 300.000	Rp 525.000
BBM Oktober 2014	Rp 741.495	Rp 77.000	Rp 332.248
BBM November 2014	Rp 902.850	Rp 47.650	Rp 427.600
BBM Desember 2014	Rp 687.900	Rp -	Rp 343.950
	<b>Rp 13.437.794</b>	<b>Rp 3.359.450</b>	<b>Rp 5.039.172</b>

*Sumber : Data diolah, 2016*

## m. Biaya Parkir dan Tol

Biaya parkir dan tol telah dilakukan rekonsiliasi fiskal oleh perusahaan sebesar Rp 1.328.900. Menurut analisa peneliti, terdapat kekeliruan perhitungan pada biaya koreksi fiskal pada bulan Mei, Agustus, dan November. Dan total biaya yang dikoreksi fiskal atas biaya parkir dan tol sebesar Rp 1.630.700

**Tabel 4.20 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Parkir dan Tol**

Account : Toll & Parking Expenses  
No. Account : 5109.03

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Tol & Parkir Januari 2014	Rp 552.500	Rp 208.300	Rp 208.300
Tol & Parkir Februari 2014	Rp 491.000	Rp 88.300	Rp 88.300
Tol & Parkir Maret 2014	Rp 529.000	Rp 210.000	Rp 210.000
Tol & Parkir April 2014	Rp 516.500	Rp 194.000	Rp 194.000
Tol & Parkir Mei 2014	Rp 501.000	Rp 111.000	Rp 289.300
Tol & Parkir Juni 2014	Rp 335.750	Rp -	Rp -
Tol & Parkir Juli 2014	Rp 484.000	Rp 162.400	Rp 162.400
Tol & Parkir Agustus 2014	Rp 554.500	Rp 180.500	Rp 262.500
Tol & Parkir September 2014	Rp 336.250	Rp -	Rp -
Tol & Parkir Oktober 2014	Rp 340.450	Rp 82.100	Rp 82.100
Tol & Parkir November 2014	Rp 412.000	Rp -	Rp -
Tol & Parkir Desember 2014	Rp 263.000	Rp 92.300	Rp 133.800
	<b>Rp 5.315.950</b>	<b>Rp 1.328.900</b>	<b>Rp 1.630.700</b>

Sumber : Data diolah, 2016

n. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

Menurut analisa peneliti terdapat koreksi fiskal positif atas biaya pemeliharaan dan perbaikan yaitu sebesar Rp 760.000. Koreksi tersebut berhubungan dengan *service* kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan tertentu sehingga hanya dapat diakui sebagai biaya sebesar 50%. Hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002.

**Tabel 4.21 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan**

Account : Service & Maintenance Expenses  
No. Account : 5110

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Service Avanza 70.000 Km	Rp 825.000		Rp -
Service Innova 20.000 KM & Avanza 80.000 KM	Rp 3.759.000		Rp -
Service & Sparepart TV Samsung	Rp 843.000		Rp -
Service PC Komputer	Rp 280.000		Rp -
Service Honda Brio	Rp 720.000		Rp 360.000
Service Honda Civic	Rp 800.000		Rp 400.000
Service Cooler	Rp 350.000		Rp -
	<b>Rp 7.577.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 760.000</b>

Sumber : Data diolah, 2016

o. Biaya Pulsa *Handphone*

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas biaya pulsa *handphone* secara keseluruhan sebesar Rp 13.200.000 dikarenakan menurut perusahaan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas karyawan dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Peneliti setuju atas keputusan perusahaan untuk mengkoreksi fiskal positif atas biaya pulsa karyawan dan telah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

p. Biaya *Entertainment*

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif secara keseluruhan atas biaya *entertainment*. Menurut analisa peneliti, biaya *entertainment* hanya dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 28.923.250.

**Tabel 4.22 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya *Entertainment***

Account : Entertainment Expenses No. Account : 5111.02			
Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Participation Caprifarmindo Fam Gathering	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Lunch for leonardo mazzanti	Rp 141.200	Rp 141.200	Rp 141.200
Entertainment	Rp 3.247.500	Rp 3.247.500	Rp -
Balance Family Gathering 28-29 Nov 2014	Rp 23.923.250	Rp 23.923.250	Rp 23.923.250
	<b>Rp 32.311.950</b>	<b>Rp 32.311.950</b>	<b>Rp 29.064.450</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Atas jurnal *entertainment* menurut peneliti dapat dikurangkan dari penghasilan bruto disebabkan terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 3.247.500 merupakan biaya atas jamuan kepada rekanan

*supplier* dari Singapura dan memiliki bukti pendukung secara fisik berupa daftar normatif yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan terkait dengan transaksi tersebut. Sehingga menurut peneliti biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dilakukan koreksi fiskal.

q. Biaya Legal

Terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 500.000 atas biaya legal berupa tips imigrasi. Menurut narasumber, tips imigrasi merupakan biaya yang dikeluarkan secara informal yang diberikan kepada pihak imigrasi untuk melancarkan beberapa dokumen. Narasumber menjelaskan bahwa :

“Tips itu diberikan untuk mempercepat kelancaran pihak imigrasi untuk mengeluarkan dokumen yang kami minta. Kebetulan memang waktu itu keadaannya mendesak. Kalau tidak kasih “tips” mereka lama ngerjainnya, bisa sampai 2 minggu dokumen baru bisa keluar” (Wawancara dilakukan hari Jumat, 29 Juli 2016 pukul 16.00 di PT. XYZ).

Menurut peneliti biaya legal atas tips imigrasi harus dikoreksi fiskal terkait juga tidak didukung oleh bukti pendukung secara fisik. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**Tabel 4.23 Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya Legal**

Account : Legal Expenses

No. Account : 5112

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal menurut Peneliti
Pengurusan dokumen impor	Rp 6.000.000		
Tips Imigrasi	Rp 500.000		Rp 500.000
Perijinan domisili kantor	Rp 2.000.000		
Perpanjangan STNK Avanza & Innova	Rp 4.000.000		
Perpanjangan STNK Avanza & Innova	Rp 1.291.000		
	<b>Rp 13.791.000</b>	Rp -	<b>Rp 500.000</b>

Sumber : Data diolah, 2016

r. Biaya Lain-Lain

Dalam akun biaya lain-lain perusahaan sudah benar dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Biaya lain-lain dikoreksi fiskal positif secara keseluruhan disebabkan biaya yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan dan beberapa juga untuk kepentingan karyawan. Sehingga peneliti setuju dengan perusahaan, bahwa biaya lain-lain dikoreksi fiskal secara keseluruhan.

s. Pendapatan Jasa Giro

Koreksi fiskal negatif atas pendapatan jasa giro secara keseluruhan dilakukan oleh perusahaan. Peneliti setuju dengan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan atas pendapatan jasa giro. Pendapatan jasa giro secara komersial diakui sebagai penghasilan namun secara fiskal telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan tidak termasuk sebagai Objek PPh Badan.

t. Selisih Kurs

Pendapatan selisih kurs terjadi akibat kegiatan sehari-hari yang dilakukan perusahaan mengingat *supplier* perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia yang mengakibatkan perbedaan kurs mata uang. Dalam hal ini pendapatan selisih kurs atau kerugian selisih kurs dapat dijadikan penambahan atau pengurangan penghasilan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 apabila kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan untuk menamatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

u. Biaya Administrasi Bank

Biaya ini merupakan biaya yang berhubungan dengan perbankan dan berhubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari perusahaan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga biaya ini dapat dibiayakan sebagai biaya fiskal.

**Tabel 4.24 Laporan Rekonsiliasi PT. XYZ tahun 2014 menurut peneliti**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	Rp 8.549.237.085			Rp 8.549.237.085
Harga Pokok Penjualan	Rp 5.945.720.311			Rp 5.945.720.311
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>Rp 2.603.516.774</b>			<b>Rp 2.603.516.774</b>
<b>Biaya Usaha</b>				
Biaya Gaji	Rp 792.168.878			Rp 792.168.878
Staff Amenities	Rp 111.503.707			Rp 111.503.707
Biaya Sewa	Rp 203.584.952			Rp 203.584.952
Biaya Listrik	Rp 16.134.578			Rp 16.134.578
Biaya Telepon dan Internet	Rp 19.032.241			Rp 19.032.241
Biaya Penyusutan	Rp 162.543.213	Rp 32.386.758	Rp 5.243.750	Rp 135.400.205
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 513.702.361	Rp 26.482.150		Rp 487.220.211
Biaya Pengiriman	Rp 246.893.376		Rp 6.762.926	Rp 246.893.376
Biaya Asuransi	Rp 17.849.601	Rp 8.924.801		Rp 8.924.800
Biaya ATK	Rp 9.032.600			Rp 9.032.600
Biaya RTK	Rp 3.414.790			Rp 3.414.790
Biaya Cetak dan Fotokopi	Rp 1.936.800			Rp 1.936.800
Biaya Transport	Rp 5.576.000	Rp 1.394.000		Rp 4.182.000
Biaya BBM	Rp 13.437.794	Rp 5.039.172		Rp 8.398.622
Biaya Parkir dan Tol	Rp 5.315.900	Rp 1.630.700		Rp 3.685.200
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	Rp 7.577.000	Rp 760.000		Rp 6.817.000
Biaya Pulsa Handphone	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000		Rp -
Biaya Entertainment	Rp 32.311.950	Rp 29.064.450		Rp 3.247.500
Biaya Perizinan	Rp 13.791.000	Rp 500.000		Rp 13.291.000
Biaya Lain-lain	Rp 3.489.000	Rp 3.489.000		Rp -
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>Rp 2.192.495.741</b>			<b>Rp 2.074.868.460</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>Rp 411.021.033</b>			<b>Rp 528.648.314</b>
<b>Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha</b>				
Pendapatan Jasa Giro	Rp 1.519.176	Rp -	Rp (1.519.176)	Rp -
Pendapatan Selisih Kurs	Rp 25.990.881			Rp 25.990.881
Biaya Administrasi Bank	Rp (14.127.798)			Rp (14.127.798)
	Rp 13.382.259			Rp 11.863.083
<b>Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak/ Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp 424.403.292</b>			<b>Rp 540.511.397</b>
Pajak Penghasilan Badan				(97.193.769)
<b>Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak</b>				<b>Rp 443.317.628</b>

Sumber : Data diolah (2016)

Pada tabel 4.24 di atas, merupakan tabel rekonsiliasi fiskal yang telah peneliti analisis dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan atas nilai laba sebelum fiskal dan nilai penghasilan kena pajak antara peneliti dengan perusahaan mengakibatkan perbedaan dalam nilai PPh Badan terutang.

### 3. Perhitungan PPh Badan Terutang PT. XYZ

Perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang PT. XYZ setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut :

**PT. XYZ**

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

**TAHUN 2014**

Penjualan	<b>Rp 8.549.237.085</b>
Harga Pokok Penjualan	<b><u>Rp 5.945.720.311</u></b>
Laba Kotor	<b>Rp 2.603.516.774</b>
Biaya Usaha	<b><u>Rp 2.192.495.791</u></b>
Laba Rugi Usaha	<b>Rp 411.021.033</b>
Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha	<b><u>Rp 13.382.259</u></b>
Laba Komersial	<b>Rp 424.403.292</b>

#### Koreksi positif

Biaya Penyusutan                      Rp    32.386.758

Biaya Perjalanan Dinas	Rp	26.482.150	
Biaya Asuransi	Rp	8.924.801	
Biaya Transport	Rp	1.394.000	
Biaya BBM	Rp	5.039.172	
Biaya Parkir dan Tol	Rp	1.630.700	
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp	760.000	
Biaya Pulsa <i>Handphone</i>	Rp	13.200.000	
Biaya <i>Entertainment</i>	Rp	29.064.450	
Biaya Legal	Rp	500.000	
Biaya Lain-lain	Rp	3.489.000	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	Rp	122.871.031	
<u>Koreksi negatif</u>			
Biaya Penyusutan	(Rp)	5.243.750	
Jasa Giro Bank	(Rp)	1.519.176	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif & Negatif	<b>Rp</b>	<b>116.108.105</b>	
Penghasilan Kena Pajak ( PKP )	<b>Rp</b>	<b>540.511.397</b>	
<b>Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) dibulatkan</b>	<b>Rp</b>	<b>540.511.000</b>	

**Nilai yang mendapatkan fasilitas :**

$$\underline{\text{Rp } 4.800.000.000} \times \text{Rp } 540.511.000 = \text{Rp } 303.471.851$$

$$\text{Rp } 8.549.237.085$$

**Nilai yang tidak mendapatkan fasilitas :**

$$\text{Rp } 540.511.000 - \text{Rp } 303.471.851 = \text{Rp } 237.039.149$$

**Pajak Penghasilan yang terhutang**

50 % x 25 % x Rp 303.471.851 = Rp 37.933.981

25 % x Rp 237.039.149 = Rp 59.259.787

**Rp 97.193.769**

**Kredit Pajak**

PPh pasal 22 Rp 11.770.000

PPh pasal 23 Rp 19.248.892

**Rp 31.018.892**

**PPh Pasal 29 kurang ( lebih ) bayar**

**Rp 78.455.567**

Setelah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, ditemukan beberapa selisih antara perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dibuat perusahaan dengan peneliti. Berikut ringkasan hasil evaluasi terhadap rekonsiliasi fiskal PT. XYZ :

**Tabel 4.25 Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ**

Uraian	Menurut Perusahaan	Menurut Peneliti	Selisih Evaluasi
Laba Komersial	Rp 428.389.956	Rp 424.403.292	Rp 3.986.664
Jumlah Koreksi Positif	Rp 55.083.300	Rp 122.871.031	Rp 67.787.731
Jumlah Koreksi Negatif	Rp 1.519.176	Rp 6.762.926	Rp 5.243.750
PPh Badan Terutang	Rp 86.664.149	Rp 97.193.769	Rp 10.529.620

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil evaluasi dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa perbedaan antara perusahaan dengan peneliti meliputi:

1. Selisih laba komersial sejumlah Rp 3.986.664. Hal ini disebabkan karena dilakukan rekonsiliasi fiskal sehingga mengubah nilai laba dalam laporan laba rugi menurut fiskal.
2. Selisih koreksi positif sejumlah Rp 67.787.731 dan selisih koreksi negatif sejumlah Rp 5.243.750 Hal ini disebabkan adanya tambahan biaya-biaya yang dikoreksi oleh peneliti yang sebelumnya belum dikoreksi oleh perusahaan.
3. Selisih PPh badan terutang sejumlah Rp 10.529.620. Perbedaan selisih nilai PPh badan antara perusahaan dengan peneliti mengakibatkan timbulnya nilai PPh badan yang masih harus dibayar oleh perusahaan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan terhadap pajak penghasilan badan terutang PT. XYZ pada tahun 2014. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial yang dilakukan PT. XYZ masih terdapat kesalahan dan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi masih ada yang belum dikoreksi dan perhitungan atas biaya-biaya tersebut juga masih terdapat kesalahan.
2. Hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa koreksi fiskal positif yang dilakukan PT. XYZ terlalu rendah sebesar Rp 55.083.300 akibat masih terdapat akun biaya-biaya yang belum dilakukan rekonsiliasi fiskal secara tepat. Koreksi fiskal yang belum dilakukan secara tepat terkait dengan :
  - a. Biaya penyusutan
  - b. Biaya perjalanan dinas
  - c. Biaya asuransi
  - d. Biaya BBM
  - e. Biaya parkir dan tol

- f. Biaya pemeliharaan dan perbaikan
  - g. Biaya pulsa *handphone*
  - h. Biaya *entertainment*
  - i. Biaya perizinan
3. Terdapat perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal sehingga memberikan pengaruh kenaikan terhadap penghasilan kena pajak. Dengan adanya pengaruh kenaikan tersebut, menimbulkan nilai PPh badan terutang menjadi lebih besar dan mengakibatkan timbulnya nilai PPh badan yang masih harus dibayar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak lain. Adapun saran yang diberikan antara lain :

1. Perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak terkait dengan menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan dalam kegiatan usaha, sehingga tidak dilakukan banyak koreksi terhadap biaya-biaya.
2. Perusahaan juga perlu mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan kegiatan usaha, sehingga ketika dilakukannya rekonsiliasi fiskal dapat mengurangi adanya koreksi terhadap biaya-biaya.

3. Perusahaan perlu membuat pembetulan pada SPT Tahunan tahun pajak 2014, terkait dengan masih adanya temuan PPh yang masih harus dibayar sejumlah Rp 10.529.620. Perusahaan perlu menyetorkan kekurangan PPh Badan tersebut dan melaporkannya kembali ke KPP tempat perusahaan terdaftar.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmaji dan Yuliawati Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- \_\_\_\_\_. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Muljono, Djoko, Baruni Wicaksono. 2010. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Reeve, James, dkk. 2009. *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Refika Aditama
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks
- \_\_\_\_\_. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT. Indeks

- Supriyanto, Edi. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susyanti, Jeni, Drs. Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan: Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media
- Umar, Huesin. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

### Jurnal

- Hidayat, Asep Safaat. 2013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010). *Jurnal Universitas Islam Negeri*.
- Dita, Irene Maria. 2013. Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT. Citra Karya Sejati Palembang. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Daya Palembang*, 1-9
- Sigalingging, Gindo. M. 2010. Rekonsiliasi Laporan Keuangan untuk Menghitung PPh Terutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 1-15
- Siswoyo, Udin. 2015. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial pada PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. *Jurnal Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia*, 1-19

### Dokumen

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*. UU Nomor 36 Tahun 2008
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU Nomor 16 Tahun 2009
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara* UU Nomor 17 Tahun 2003
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*. KEP-220/PJ./2002

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan*. PMK Nomor 96/PMK.03/2009

Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009)*. Jakarta: Salemba Empat

### Internet

Badan Pusat Statistik. 2014. "Realisasi Penerimaan Negara", diakses pada tanggal 02 Agustus 2016 dari <http://www.bps.go.id>

Ortax (*Observation and Research of Taxation*). 2015. "Peraturan Perpajakan", diakses pada tanggal 07 Juni 2016 dari <http://ortax.org>



Lampiran 1 PMK No. 96/PMK.03/2009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : 96/PMK.03/2009  
 TENTANG : JENIS-JENIS HARTA YANG  
 TERMASUK DALAM  
 KELOMPOK HARTA  
 BERWUJUD BUKAN  
 BANGUNAN UNTUK  
 KEPERLUAN PENYUSUTAN

**JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM  
 KELOMPOK 1**

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : 96/PMK.03/2009  
 TENTANG : JENIS-JENIS HARTA YANG  
 TERMASUK DALAM  
 KELOMPOK HARTA  
 BERWUJUD BUKAN  
 BANGUNAN UNTUK  
 KEPERLUAN PENYUSUTAN

**JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM  
 KELOMPOK 2**

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.

4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin dan peralatan penebangan kayu.</li> <li>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.</li> </ul>
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya;</li> <li>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</li> <li>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</li> <li>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;</li> <li>e. Kapal balon.</li> </ul>
8	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat pesawat telepon;</li> <li>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</li> </ul>
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.

10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spoolling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena



LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : 96/PMK.03/2009  
 TENTANG : JENIS-JENIS HARTA YANG  
 TERMASUK DALAM  
 KELOMPOK HARTA  
 BERWUJUD BUKAN  
 BANGUNAN UNTUK  
 KEPERLUAN PENYUSUTAN

**JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM  
 KELOMPOK 3**

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.</p>

		<p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : 96/PMK.03/2009  
 TENTANG : JENIS-JENIS HARTA YANG  
 TERMASUK DALAM  
 KELOMPOK HARTA  
 BERWUJUD BUKAN  
 BANGUNAN UNTUK  
 KEPERLUAN PENYUSUTAN

**JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM  
 KELOMPOK 4**

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</li> <li>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</li> <li>c. Lokomotif atas rel lainnya.</li> <li>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</li> <li>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li> <li>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li> <li>g. Dok-dok terapung.</li> </ol>

**Lampiran 2 KEP-220/PJ/2002**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP - 220/PJ./2002**

**TENTANG**

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN  
TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

**Menimbang :**

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.


#### Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



**Lampiran 3 Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ**

**LAPORAN NERACA PT. XYZ**

*per 31 Desember 2014*

**AKTIVA**

Aktiva Lancar		
Kas dan Bank	Rp	755.787.662
Piutang Usaha	Rp	3.403.535.007
PPN Masukan	Rp	484.694.226
Persediaan	Rp	695.313.309
Jumlah Aktiva Lancar		Rp 5.339.330.205

Aktiva Tetap

Inventaris Kantor	Rp	116.671.194
Akumulasi Penyusutan	(Rp	70.243.201)
Furniture Kantor	Rp	49.773.221
Akumulasi Penyusutan	(Rp	45.412.242)
Kendaraan	Rp	960.426.231
Akumulasi Penyusutan	(Rp	279.850.382)
Jumlah Aktiva Tetap		Rp 731.364.821

**JUMLAH AKTIVA**

**Rp 6.070.695.026**

**PASIVA**

Hutang		
Hutang Usaha	Rp	3.174.039.719
Hutang Pajak	Rp	97.681.559
Hutang Lain-Lain	Rp	676.267.747
Hutang Pihak Lain	Rp	1.212.675.552
Jumlah Hutang		Rp 5.160.664.577

Modal

Modal Disetor	Rp	250.000.000
Laba Ditahan	Rp	318.304.642
Laba Tahun Berjalan	Rp	341.725.807
Jumlah Modal		Rp 910.030.449

**JUMLAH PASIVA**

**Rp 6.070.695.026**

**LAPORAN LABA RUGI PT. XYZ***untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014***PENGHASILAN**

Penjualan

**Rp 8.549.237.085****HARGA POKOK PENJUALAN****(Rp 5.945.720.311)****LABA KOTOR USAHA****Rp 2.603.516.774****BIAYA USAHA**

Biaya Gaji	Rp 792.168.878	
Staff Amenities	Rp 111.503.707	
Biaya Sewa	Rp 203.584.952	
Biaya Listrik	Rp 16.134.578	
Biaya Telepon dan Internet	Rp 19.032.241	
Biaya Penyusutan	Rp 158.556.549	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 513.702.361	
Biaya Pengiriman	Rp 246.893.376	
Biaya Asuransi	Rp 17.849.601	
Biaya ATK	Rp 9.032.600	
Biaya RTK	Rp 3.414.790	
Biaya Cetak dan Fotokopi	Rp 1.936.800	
Biaya Transport	Rp 5.576.000	
Biaya BBM	Rp 13.437.794	
Biaya Parkir dan Tol	Rp 5.315.900	
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp 7.577.000	
Biaya Pulsa Handphone	Rp 13.200.000	
Biaya Entertainment	Rp 32.311.950	
Biaya Perizinan	Rp 13.791.000	
Biaya Lain-Lain	Rp 3.489.000	
Jumlah Biaya Usaha		<b>(Rp 2.188.509.077)</b>

**LABA (RUGI) USAHA****Rp 415.007.697****PENGHASILAN (BIAYA) LAIN-LAIN**

Pendapatan Jasa Giro	Rp 1.519.176	
Pendapatan Selisih Kurs	Rp 25.990.881	
Biaya Administrasi Bank	(Rp 14.127.798)	
Jumlah Penghasilan (Biaya) Lain-Lain		<b>Rp 13.382.259</b>

**LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK****Rp 428.389.956**

## Lampiran 5 Pedoman Wawancara

1. Pedoman apa yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan? Apakah sudah mengikuti dengan SAK yang dianjurkan?
2. Apakah perusahaan menggunakan jasa pihak eksternal seperti konsultan pajak dalam menyusun laporan keuangan dan perpajakan perusahaan?
3. Bagaimana prosedur perusahaan dalam memberikan uang makan dan uang transport karyawan? Apakah atas tambahan penghasilan tersebut ditambahkan sebagai objek PPh 21?
4. Apakah uang saku yang diberikan kepada karyawan yang sedang menjalankan perjalanan dinas merupakan penambahan penghasilan bagi karyawan?
5. Apakah pihak perusahaan yang menangani penyusunan laporan keuangan dan perpajakan mengalami kesulitan terkait dengan peraturan perpajakan yang terus *up to date*? Bagaimana kesulitannya?

## CURRICULUM VITAE



Nama : Putri Keynia Maharani  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 TTL : Banjarmasin 12 Juli 1993  
 Alamat : Jl. Sutra Ungu Blok D VI No 26  
 Kelapa Gading, Jakarta Utara  
 Umur : 23 tahun  
 No. HP : +681290287067  
 Email : [keniamaharani@hotmail.com](mailto:keniamaharani@hotmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

1999 - 2005 : SDI Al-Azhar Kelapa Gading, Jakarta Utara  
 2005 - 2008 : SMPI Al-Azhar Kelapa Gading, Jakarta Utara  
 2008 - 2011 : SMAN 21, Pulomas, Jakarta Timur  
 2011 - 2016 : Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Administrasi  
 Perpajakan, Malang

**PENGALAMAN KERJA**

- Mei 2012 - Oktober 2013 : Administrasi Tester di Lembaga Psikologi Mandiri, Jakarta
- Juni 2014 – Agustus 2014 : Divisi Perpajakan di KKP Firma Iwan dan Rekan, Jakarta
- September 2014 – sekarang : Divisi Perpajakan di KKP Firma Iwan dan Rekan, Jakarta

**PENGALAMAN KEPANITIAAN**

- April 2013 : Divisi Acara dalam Turnamen Futsal Walikota Cup tingkat Malang Raya
- Juni 2013 – November 2013 : Divisi Admin dalam Ospek Fakultas “PK2 Maba Android”
- Oktober 2013 : Divisi Transkoper dalam Administration Festival, Celebrate 53th Anniversary Fakultas Ilmu Administrasi
- November 2013 : Divisi Humas dalam First Anniversary ` Himpunan Mahasiswa Pajak

